

SKRIPSI

**PENDISTRIBUSIAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

Eko Budiyanto

NPM. 13112009



Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

PENDISTRIBUSIAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)

OLEH :

EKO BUDIYANTO

NPM. 13112009

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H.

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1439 H /2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KOTA METRO (Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Penjualan)**

Nama : **Eko Budiyanto**

NPM : 13112009

Jurusan : **Hukum-Ekonomi Syariah (HESy)**

Fakultas : **Syariah**


Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Saudara Eko Budiyanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Eko Budiyanto**
NPM : 13112009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KOTA METRO (Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Penjualan)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqsyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.

Skripsi dengan judul: **PENDISTRIBUSIAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, disusun oleh: EKO BUDIYANTO, NPM: 13112009 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang munaqosyah Fakultas syariah pada Hari/tanggal: Senin/12 Februari 2018, di Gedung Fakultas Syariah Lt.3.1.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembahas I : Imam Mustofa, MSI

Pembahas II : Drs. Dri Santoso, M.H

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP-19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENDISTRIBUSIAN KULIT HEWAN KURBAN DI KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

EKO BUDIYANTO

Ditinjau dari segi sosial, ibadah qurban merupakan buah dari rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan sebagai bentuk ibadah sosial dalam Islam. Kemudian bagian yang menjadi bentuk kegiatan sosial atau ibadah sosial di dalam Islam adalah pendistribusian daging hewan qurban untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat terutama fakir dan miskin di lingkungan tempat tinggal pemilik hewan Qurban, agar mereka merasakan kebahagiaan pada hari raya qurban. Pendistribusian hewan harus didistribusikan semuanya, termasuk didalamnya bagian-bagian dari hewan qurban yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, maupun kulit dan juga boleh disedekahkan oleh orang yang berqurban atau dijadikannya sesuatu yang bermanfaat. Kemudian tidak diperbolehkannya menjual bagian-bagian dari hewan qurban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam. Manfaat yang diperoleh yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pendistribusian kulit hewan qurban, serta menjadi rujukan atau referensi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa IAIN Metro khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tentang pendistribusian kulit hewan qurban dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ketua Pelaksana penyembelihan hewan qurban Kampus IAIN Metro, Koordinator panitia qurban Masjid Taqwa Kota Metro dan Ketua Pengurus Mushola Miftahul'ulum Kelurahan 29 Banjarsari. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro telah sesuai dengan hukum Islam yakni mendistribusikan kulit hewan qurban dengan menshadaqohkan ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit yang gunanya untuk kemaslahatan umat Islam. Namun di Kota Metro masih terdapat tempat yang tidak mendistribusikan kulit hewan qurban tersebut melainkan menjual kulit hewan qurban untuk kepentingan saat berqurban. Dan dalam hal ini menurut hukum Islam menjual bagian dari hewan qurban tidak diperbolehkan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Budiyanto
NPM : 13112009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Januari 2018

Yang menyatakan,



EKO BUDIYANTO
NPM. 13112009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Al-Anfaal: 27)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Suhartono dan Ibu Yatimah yang membimbing, mendidik, dan membesarkan serta memberikan do'a, dukungan moril dan finansial demi keberhasilan studi ini.
2. Adikku Rika Arista dan Andi Setiawan, serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada.
3. Saya ucapkan terimakasih kepada seseorang terbaikkku Eka Rahmatullah.
4. Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabatku Wiwit Fauzan, Eka Rahayu, Agustian Palupi, Andri Aprianto, Ahmad Nur Hakim, Imron Saifudin, kukuh Cahyono, Dwi Andre Yuliansyah dan Adi Warsito yang telah berjuang bersama.
5. Almamater IAIN Metro Lampung.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang ber lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak dan Ibu dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya selama penulis menempuh pendidikan;

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya yang sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, 22 Januari 2018

Penulis



Eko Budivanto
NPM. 13112009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Qurban	12
B. Dasar Hukum Qurban	13
C. Hikmah dan Keutamaan Qurban	16
D. Jenis, Syarat, dan Waktu Penyembelihan Hewan Qurban	19

E. Pendistribusian Hewan Qurban.....	28
F. Hukum Islam	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Kota Metro	54
B. Pelaksanaan Pendistribusian Kulit Hewan Qurban Di Kota Metro	62
1. Pembagian Hewan Qurban	62
2. Pendistribusian Kulit Hewan Qurban	68
C. Analisis Pendistribusian Kulit Hewan Di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Balasan Izin Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Tugas dan Susunan Panitia Qurban 2017
11. Dokumentasi Kupon Daging Qurban
12. Dokumentasi Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 2017
13. Dokumentasi Wawancara
14. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan li al 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.¹

Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah.² Salah satu ibadah di dalam hukum Islam adalah ibadah qurban, ibadah qurban senantiasa peka terhadap keadaan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta rasa kepedulian yang tinggi dalam jiwa seseorang untuk senantiasa berpartisipasi membantu terhadap sesama yang membutuhkan.

Dasar disyariatkannya qurban terdapat dalam Al-Quran, Firman Allah Swt:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ.

“Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berqurbanlah.” (QS. Al Kautsar: 02).³

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.10.

² *Ibid*, h. 8.

³ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 1110.

Di antara tafsiran ayat ini adalah “*berqurbanlah pada hari raya Idul Adha (yaumun nahr)*”. Tafsiran ini diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas, juga menjadi pendapat ‘Atha’, Mujahid dan jumhur (mayoritas ulama). Kaum muslimin pun bersepakat (berijma’) akan disyari’atkannya qurban. Qurban di syari’atkan pada tahun 2 Hijriyah.⁴

Maksud dari QS. Al Kautsar di atas adalah Allah memerintahkan Rasulullah agar menjadikan shalatnya, baik shalat fardhu maupun wajib juga berqurbannya murni karena Allah semata. Qurban adalah ibadah pada Allah dan pendekatan diri pada-Nya. Qurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi ibadah ini adalah bagian dari syari’at Islam. Hukumnya adalah sunnah muakkad (yang dianjurkan) menurut mayoritas ulama. Salah satu yang menunjukkan keutamaan qurban, apa yang dikatakan oleh para ulama diantaranya madzhab Hanafiyah, Syafi’iyah, dan lainnya bahwa qurban tetap masih lebih utama dari pada sedekah.⁵

Ditinjau dari segi sosial, ibadah qurban merupakan buah dari rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan sebagai bentuk ibadah sosial dalam Islam. Kemudian bagian yang menjadi bentuk kegiatan sosial atau ibadah sosial di dalam Islam adalah pendistribusian daging hewan qurban untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat terutama fakir dan miskin di lingkungan tempat tinggal pemilik hewan Qurban.

03. ⁴ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h.

⁵ *Ibid*, h.04.

Allah Swt berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28).⁶

Dari ayat di atas jelas bahwa pemanfaatan daging Qurban atau pendistribusian daging Qurban salah satunya diberikan kepada fakir dan miskin, hal tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada fakir dan miskin. Dengan adanya pendistribusian daging Qurban kepada fakir dan miskin maka mereka akan merasakan kebahagiaan pada hari raya qurban.⁷

Menurut pendapat mazhab syafi'i, hukumnya wajib untuk disedekahkan kepada orang miskin sebagian dari daging qurban sekalipun jumlahnya sedikit, sementara selebihnya diberikan kepada handai taulan, baik kaya maupun miskin, dan pemiliknya sendiri sunnah memakannya sekedar sesuap. Selanjutnya jumhur fuqaha sepakat bahwa daging qurban tidak boleh diberikan kepada tukang daging, mengingat mereka umumnya sudah “bosan” dengan daging dan hampir pasti akan dijual sebagai barang dagangan. Padahal

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), h.335.

⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Qurban* , h.81.

daging qurban itu peruntukannya adalah sebagai konsumsi khususnya bagi masyarakat miskin yang amat jarang merasakan nikmatnya daging.⁸

Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk membagi-bagikan kulit hewan qurban itu dan melarang untuk menjualnya. Beliau antara lain bersabda:

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. رواه البخاري و مسلم.

“ Dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, ‘Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyuruhku mengurus unta qurban beliau, meshadaqahkan daging, kulitnya dan bagian punggungnya, dan agar aku tidak memberikan sebagian di antaranya kepada tukang jagal’. Beliau bersabda, ‘Kami memberinya dari daging yang kami miliki’.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Pendistribusian hewan qurban yang diatur dalam hadits di atas, yaitu pendistribusian bagian hewan qurban harus didistribusikan semuanya, termasuk didalamnya bagian-bagian dari hewan qurban yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, maupun kulit.

Qurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berqurban atau dijadikannya sesuatu yang bermanfaat. Dan, tukang jagal tidak boleh diberi

⁸ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreavita, 2017), h.131.

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h.532.

sebagian dari daging qurban sebagai imbalan, meskipun dia boleh diberi upah atas pekerjaannya.¹⁰

Larangan menjual hasil sembelihan qurban adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, "Binatang qurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan qurban (seperti daging atau kulitnya). Barter antara hasil sembelihan qurban dengan barang lainnya termasuk jual beli."¹¹

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat dibolehkannya menjual hasil sembelihan qurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadits di atas dan alasan yang telah di sampaikan. Pembolehan menjual hasil sembelihan qurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan qurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Secara jelas merupakan jual beli yang nyata. Inilah keterangan dari Syaikh Abdullah Ali Bassam dalam *Tawdhih Al-Ahkam* dan Ash-Shan'ani dalam *Subul As-Salam*. Sehingga tidak tepat menjual kulit atau bagian lainnya, lalu mendapatkan uang sebagaimana yang dipraktikkan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5 Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.278.

¹¹ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 88.

sebagian panitia qurban saat ini. Mereka menjaga menjual kulit agar dapat menutupi biaya operasional atau untuk makan-makan panitia.¹²

Dari hadits di atas dan beberapa pendapat imam madzhab larangan menjual hasil sembelihan hewan qurban telah jelas, artinya pada saat pendistribusian hewan qurban, semua bagian dari hewan qurban yang disembelih tersebut harus di distribusikan semuanya, yaitu meliputi daging, tulang, kepala, kaki, jeroan, ekor, tanduk, dan kulit.

Namun masyarakat sekarang ini masih banyak yang mempraktekkan kegiatan penjualan kulit hewan qurban ataupun kulit tidak didistribusikan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat kota Metro. Peneliti melakukan survei dan wawancara ke beberapa tempat diantaranya:

1. Kampus IAIN Metro

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di kampus IAIN Metro berkoordinasi dengan BMT Ta'awun, pelaksanaan penyembelihan tersebut dilaksanakan setelah sholat Idul Adha bertempat di kampus 2 IAIN Metro. Panitia qurban terdiri atas sebagian dosen, pegawai dan satpam IAIN Metro, kurang lebih jumlah panitia adalah 80 (delapan puluh) orang. Bagian hewan qurban yang didistribusikan yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, kecuali kulit. Hewan yang diqurbankan berjumlah 6 (enam) ekor sapi, perolehan daging qurban tersebut kurang lebih 996 kg, kemudian dibagi sebanyak kurang lebih 664 kupon/664 kantong plastik, setiap kantong plastik kurang lebih berisi 1,5 kg. Kupon

¹² *Ibid.*

tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar kampus IAIN Metro, dosen, pegawai dan sudah termasuk bagian amal. Sedangkan untuk bagian kulit tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan disalurkan ke Pondok Pesantren yang mau mengolah kulit tersebut.¹³

2. Masjid Taqwa Kota Metro

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Masjid Taqwa Kota Metro dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, tempatnya langsung di Masjid Taqwa Kota Metro. Panitia qurban tersebut langsung oleh para pengurus Masjid Taqwa Kota Metro, kurang lebih jumlah panitia adalah 30 (tiga puluh) orang. Bagian hewan yang didistribusikan kepada masyarakat yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, kecuali kulit. Hewan yang diqurbankan berjumlah 7 (tujuh) ekor terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi dan 4 (empat) ekor kambing. Perolehan daging qurban kurang lebih 600 kg, kemudian dibagi sebanyak kurang lebih 400 kupon/400 kantong plastik, setiap kantong plastik berisi 7 on daging murni, dan ditambah dengan tulang, jeroan, total kurang lebih 1,5 kg. Kupon tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar Masjid Taqwa Kota Metro dan sudah termasuk bagian amal. Sedangkan untuk bagian kulit tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan disalurkan ke Masjid, Mushola, dan kelompok pengajian yang mau mengolahnya.¹⁴

¹³Wawancara dengan Bapak Miftakhul Abidin, selaku Ketua Panitia Qurban Kampus IAIN Metro, 4 September 2017.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Joko Priyanto, selaku koordinator panitia qurban Masjid Tawqa Kota Metro, 5 September 2017.

3. Mushola Miftahul'ulum kelurahan 29 Banjarsari Kec.Metro Utara

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Mushola Miftahul'ulum dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, bertempat langsung di Mushola Miftahul'ulum. Panitia qurban terdiri atas pengurus Mushola Miftahul'ulum, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Kurang lebih jumlah panitia adalah 30 (tiga puluh) orang. Bagian hewan qurban yang didistribusikan yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, kecuali kulit. Hewan yang diqurbankan berjumlah 6 (enam) ekor terdiri atas 3 (tiga) ekor sapi dan 3 (tiga) ekor kambing. Perolehan daging qurban tersebut kurang lebih 560 kg, kemudian dibagi sebanyak 320 kupon/320 kantong plastik, setiap kantong plastik berisi kurang lebih 2 kg. Kupon tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar Mushola Miftahul'ulum dan sudah termasuk bagian amil. Sedangkan untuk bagian kulit tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan dijual dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan qurban.¹⁵

Dari ketiga tempat di atas masing-masing melaksanakan penyembelihan hewan qurban, namun pada saat pendistribusian kulit hewan qurban, kulit tersebut tidak ikut serta distribusikan langsung kepada masyarakat, melainkan menyalurkan ketempat-tempat yang mau mengelola kulit dan ada juga yang menjualnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti memandang bahwa persoalan pendistribusian kulit hewan qurban khususnya di Kota Metro

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Indarto, selaku Ketua Pengurus Mushola Miftahul'ulum, 5 September 2017.

menarik untuk diteliti, kemudian akan dilihat dalam prespektif hukum Islam. Oleh karenanya peneliti memberi judul “Pendistribusian Kulit Hewan Qurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, peneliti memfokuskan masalah yaitu Bagaimanakah pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Apabila permasalahan ini dapat terjawab dengan baik, maka diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pendistribusian kulit hewan qurban, serta menjadi rujukan atau referensi peneliti berikutnya.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa IAIN Metro khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tentang pendistribusian kulit hewan qurban dalam perspektif hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terkait penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam menyusun tulisan ini:

Skripsi tentang “*Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)*” yang di susun oleh Nurleni Ayu Qomariah, Penelitian ini bertujuan menitik beratkan penelitiaannya untuk mencari solusi yang tepat kemanfaatan kulit hewan qurban sehingga asas kemanfaataannya benar-benar terealisasi.¹⁶ Sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan pada pendistribusian kulit hewan qurban dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi tentang “*Qurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati*” yang di susun oleh Syahir Rofiudin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna dan hakikat qurban sebagai sebuah simbol pada prosesi penyembelihan hewan qurban menurut Ali Syariati.¹⁷ Sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui pendistribusian kulit hewan qurban dalam perspektif hukum Islam.

¹⁶ Nur Leni Ayu Qomariyah, “*Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.10.

¹⁷ Shair Rofiudin, “*Qurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati*”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h.7.

Skripsi tentang “*Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet (Studi Kasus SUQ Yogyakarta)*”, yang di susun oleh Siti Nurahimah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum qurban yang di jadikan dalam bentuk kernet.¹⁸ sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti bagaimana pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan pada pendistribusian kulit hewan qurban dalam perspektif hukum Islam.

¹⁸ Siti Nurahimah, “*Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet (Studi Kasus SUQ Yogyakarta)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), h. 6.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Qurban

Qurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berqurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan Dalil Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan Ijma':¹⁹

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.

“Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berqurbanlah.” (QS. Al Kautsar: 107).²⁰

Hewan dam (*hadyu*) adalah hewan ternak atau yang lainnya yang dihadiahkan untuk tanah haram. Dinamakan demikian karena ia dihadiahkan untuk Allah. Sedangkan, hewan qurban adalah hewan yang disembelih di rumah-rumah pada hari led dan hari-hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Umat Islam melakukan ijma' (konsensus) tentang disyariatkannya hal tersebut . Ibnul Qayyim berkata , “ Berqurban untuk pencipta bagaikan fidyah bagi jiwa yang akan binasa.²¹ Karena Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْعَاتِ الْأَنْعَامِ .

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (*qurban*), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak...” (QS: Al-Hajj: 34)²²

¹⁹ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tatacara Qurban Tuntutan Nabi*, Cet.1, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h.13.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 1110.

²¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-harii*, (Jakrta: Gema Insani Press, 2005), h.349.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*,. (Bandung: Syamil Quran, 2009), h.336.

Oleh karena itu, penyembelihan hewan dan mengalirkan darah atas nama Allah selalu merupakan hal yang dianjurkan dalam setiap agama.

B. Dasar Hukum Qurban

Sebagian ulama berpendapat bahwa qurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunat.

Alasan yang berpendapat wajib, yaitu diantaranya :

1. Al-Qur'an

a. QS: Al-Kausar ayat 1-2

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. الْكَوْثَرُ: ١-٢

“Sesungguhnya Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”

(QS: Al-Kausar: 1-2).²³

b. QS. Al-hajj ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ ۖ فَالْيَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَ لَهُ ۖ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

“Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih (qurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009). h.602.

Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (QS. Al-hajj : 34)²⁴

2. Hadits

a. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحَّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

رواه ابن ماجه.²⁵

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Zaid bin al-Hubab, dari Abdullah bin Ayyasy, dari Abdurrahman al-A’raj, dari Abu Hurairah bahwa “Rasulullah Saw. telah bersabda, Barang siapa yang memiliki kelapangan, tetapi tidak berqurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.” (Riwayat Ibnu Majah).²⁶

b. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مِحْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: وَنَحْنُ وَقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَوْ فَاتٍ قَالَ: قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ

²⁴ *Ibid.*, h.336.

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 ; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), h.569.

²⁶ *Ibid.*

أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجِيَّةُ)).

رواه أبو داود.²⁷

“Mussaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid; dalam sanad lain, Humaid bin Mas’adah menyampaikan kepada kami dari Bisyr, dari Abdullah bin Aun, dari Amir Abu Ramlah bahwa Mikhnaf bin Sulaim berkata, “Ketika kami sedang wuquf bersama Rasulullah Saw. di Arafah, beliau bersabda, ‘Wahai umat manusia, sesungguhnya diwajibkan atas setiap keluarga setiap tahun untuk menyampaikan qurban dan ‘atirah. Tahukan kalian apa itu ‘atirah? ‘Atirah ialah yang sering disebut orang-orang sebagai rajabiyah’.” (HR. Abu Dawud).²⁸

c. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ

خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَا حِيٍّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَكُلُّوا وَادَّخِرُوا)). رواه أبو داود.²⁹

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abdul A’la bin Abdul A’la, dari Khalid al-Hadza, dari Abu al-Malih, dari Nubaisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Aku pernah melarang kalian (menyimpan) daging qurban lebih dari tiga hari. (Namun sekarang) makanlah dan simpanlah.” (HR. Abu Dawud).³⁰

Dari landasan hukum diatas dapat dipahami bahwa hukum menyembelih hewan qurban adalah sunnah muakkad yaitu artinya sangat ditekankan khususnya bagi muslim yang memiliki harta yang cukup untuk dibuat qurban.

²⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Cet.1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.588.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, h.575.

³⁰ *Ibid.*

C. Hikmah dan Keutamaan Qurban

1. Hikmah Qurban

Ada beberapa hikmah berqurban yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya:

- a. Qurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat *hayat* (kehidupan) yang diberikan.³¹
- b. Qurban dilakukan untuk meraih taqwa. Yang ingin dicapai dari ibadah qurban adalah keikhlasan dan ketaqwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya.³² Allah *Ta'ala* berfirman,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ.

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.” (QS. Al-Hajj: 37).³³

Syaikh As-Sa’ad *rahimahumullah* menerangkan ayat di atas, “Ingatlah, bukanlah yang dimaksudkan hanyalah menyembelih saja dan yang Allah harap bukanlah daging dan darah qurban tersebut. Allah tidaklah butuh pada segala sesuatu dan Dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang sebenarnya Allah harapkan dari qurban tersebut adalah keikhlasan, *ihtisab* (selalu mengharap-harap pahala dari-Nya) dan niat yang shalih.³⁴ Oleh karena itu, Allah katakan (yang

³¹ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 8.

³² *Ibid.*, h.8.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 336.

³⁴ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 8.

artinya), “Ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridha-Nya”. Inilah yang seharusnya motivasi ketika seseorang berqurban yaitu ikhlas, bukan riya’ atau berbangga dengan harta yang dimiliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas tahunan. Inilah yang mesti ada dalam ibadah lainnya. Jangan sampai amalan kita hanya nampak kulit saja yang tak terlihat isinya atau nampak jasad yang tak ada ruhnyanya.”

- c. Berbagi dengan kaum muslimin lainnya di hari ‘Ied. Karena hari Idul Adha adalah hari makan, minum dan dzikir. Dalam hadits dari Nubaisyah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,³⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). رواه أبو

داود.³⁶

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’, Dari Khalid al-Hazda’, dari Abu al-Malih, dari Nubaisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Ingatlah bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.” (HR. Abu Dawud)³⁷

³⁵ *Ibid.*, h.9.

³⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.593.

³⁷ *Ibid.*

Di samping itu, hikmah ibadah qurban dapat diperoleh pelajaran kisah Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih anaknya Isma'il *alaihimas salam*.

- d. Untuk kembali mengingat ibadah qurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang saat itu diperintah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Isma'il.³⁸

2. Keutamaan Qurban

Tak diragukan lagi, qurban adalah ibadah pada Allah dan pendekatan diri pada-Nya. Qurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulai ini. Tidak ragu lagi ibadah ini adalah bagian dari syari'at Islam. Hukumnya adalah sunnah muakkad (yang amat dianjurkan) menurut mayoritas ulama.³⁹

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau menceritakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو مُسْلِمٌ بْنُ عَمْرٍو {بْنِ مُسْلِمٍ} الْحَدَّاءُ الْمَدِينِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِعِ {أَبُو مُحَمَّدٍ} عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا)). رواه الترمذي.⁴⁰

"Abu Amr Muslim bin Amr bin Muslim al-Hadza' al-Madani menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Nafi' ash-Sha'igh Abu

³⁸ Muhammad Abdul Tausikal, *Panduan Qurban*., h.9.

³⁹ *Ibid.*, h.4.

⁴⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, "Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi", Cet.1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.526.

Muhammad, dari Abu al-Mutsanna, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “ Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahr yang lebih dicintai oleh Allah dari pada mengucurkan darah (hewan qurban). Sungguh, ia (hewan qurban) akan datang pada Hari Kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Sungguh, darah (hewan qurban) akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum ia menetes ke bumi. Oleh karena itu lakukanlah hal itu dengan penuh kerelaan.” (HR. Tirmidzi).⁴¹

Hadits di atas didhaifkan oleh sebagian ulama, akan tetapi, kegoncangan hadits di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berqurban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari ‘Idul Adha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau seharga dengan hewan qurban, atau bahkan lebih baik dari itu.⁴²

Hal ini dikarenakan, maksud terpenting dalam berqurban adalah mengamalkan sunnah dari syi’ar Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata nilai binatangnya. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi’ar Islam yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

D. Jenis, Syarat, dan Waktu Penyembelihan Hewan Qurban

1. Jenis Hewan Qurban

Jenis ketentuan hewan qurban sudah jelas ditetapkan oleh syari’at sebagaimana ketentuan dalam ibadah lainnya sehingga kita tidak boleh menyalahi aturan ini. Hewan yang dipersyaratkan untuk qurban adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing termasuk pula jenis-jenisnya. Sehingga tidak dibenarkan jika kita berqurban dengan ikan paus, kuda, rusa atau ayam. Dan tidak pernah dinukil dari Rasul *shallallahu ‘alaihi wa*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban Praktis*, www.yufid.com, di unduh pada tanggal 01 April 2017. h. 1.

sallam, begitu pula dari para sahabat bahwa mereka berqurban dengan selain tiga jenis hewan tersebut.⁴³ Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

“Dari bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (*qurban*), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.” (QS. *Al-hajj*: 34).⁴⁴

Ditetapkan aturan seperti ini karena qurban adalah sebagaimana *hadyu*, maka haruslah dilakukan jika ada ketetapan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan tidak dinukil dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau pernah berqurban dengan selain unta, sapi atau kambing.

2. Syarat Hewan Qurban

- a. Binatang qurban harus berupa binatang ternak, yaitu onta, sapi dan kambing, baik berupa kambing domba (*kibasy*).
- b. Usia hewan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat (*syara'*), yakni *jadz'ah* untuk domba dan *tsaniyah* untuk yang lainnya.⁴⁵ berdasarkan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

⁴³ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 30.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. (Bandung: Syamil Quran, 2009), h.336.

⁴⁵ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 26.

((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ))

رواه أبو داود.⁴⁶

“ Ahmad bin Abu Syu’aib al-Harrani menyampaikan kepada kami dari Zuhair bin Mu’awiyah yang mengabarkan dari Abu az-Zubair, dari Jabir bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kalian menyembelih hewan qurban, kecuali musinnah (unta berumur lebih dari lima tahun atau sapi berumur lebih dari enam tahun). Jika kalian mengalami kesulitan, sembelihlah jazza’ah (kambing atau domba berumur lebih dari satu tahun).” (HR. Abu Dawud)⁴⁷

Yang dimaksud *musinnah* adalah hewan yang telah mencapai usia tsaniyah atau lebih tua dari pada itu. Jika usiannya kurang dari tsaniyah maka disebut *jadz’ah*. Usia *tsaniyah* untuk onta adalah onta yang telah genap berusia 5 tahun. Adapun untuk sapi adalah yang telah genap berusia dua tahun. Sedangkan untuk kambing jika telah genap berusia setahun.⁴⁸

c. Ketentuan hewan qurban diantaranya:

1) Ketentuan Qurban Kambing

Seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalannya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia.⁴⁹

Dalam hadits disebutkan,

⁴⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Cet.1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.589.

⁴⁷ *Ibid.*, h.589.

⁴⁸ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tatacara Qurban.*, h.26.

⁴⁹ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 30.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ
 بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ
 يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ {الْأَنْصَارِيَّ}: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ
 يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى
 تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. رواه البخاري.⁵⁰

“Yahya bin Musa menyampaikan kepada kami dari Abu Bakar al-Hanafi, dari adh-Dhahhak bin Utsman, dari Umarah bin Abdullah yang berkata, aku mendengar Atha' bin Yasar berkata, “Aku pernah bertanya kepada Abu Ayub al-Anshari, ‘Bagaimana qurban pada masa Rasulullah Saw.?’ Dia menjawab, ‘Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka makan daging qurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Hal itu tetap berlangsung sampai manusia membangga-banggakan diri (dengan qurbannya) maka jadilah qurban itu seperti yang engkau saksikan sekarang (hanya untuk membangga-banggakan diri).” (HR. Tirmidzi)⁵¹

Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan (biaya) di dalamnya. Demikian ijma' yang dikatakan oleh Imam Nawawi.⁵²

2) Ketentuan Qurban Sapi dan Unta

Seekor sapi boleh dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk 10 orang (atau 7 orang). Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* beliau mengatakan,⁵³

⁵⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.530.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, h.30.

⁵³ *Ibid.*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
 مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عَلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ
 عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقْرَةِ
 عَنْ سَبْعَةٍ. رواه النسائي.⁵⁴

“Muhammad bin Abdul Aziz bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari al-Fadhil bin Musa yang menyampaikan dari Husain bin Waqid, dari Ilba’ bin Ahmar, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata, “Kami pernah ikut bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah perjalanan, lalu hari raya Idul Adha tiba sehingga kami berpatungan untuk berqurban seekor unta atas nama sepuluh orang dan seekor sapi atas nama tujuh orang.” (HR an-Nasa’i).⁵⁵

Begitu pula dari orang yang ikut urunan qurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya.⁵⁶

- d. Hewan qurban tersebut tidak memiliki cacat yang bisa menghalangi keabsahannya.
- e. Salah satu matanya tidak buta, baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.⁵⁷
- f. Hewan tersebut sakit, yakni sakit yang gejalanya jelas terlihat pada hewan tersebut seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut

⁵⁴ Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa’i*, Cet.1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.885.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, h.30

⁵⁷ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 27.

tidak bisa berjalan meninggalkan tempat pengembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut menjadi loyo. Demikian juga penyakit kudis yang parah sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuhnya dan lain-lain.

- g. Tidak dalam keadaan pincang, yakni pincang yang bisa menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan-hewan lain yang sehat.
- h. Tidak dalam keadaan kurus, sehingga tulangnya tidak bersumsum.⁵⁸
- i. Bukan hewan yang pencernaannya tidak sehat sehingga kotorannya encer. Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah sembuh.
- j. Bukan hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan urban setelah proses melahirkan selesai.
- k. Bukan hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik atau jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya.
- l. Bukan hewan yang lumpuh karena cacat.
- m. Bukan hewan yang salah satu kaki depan atau kaki belakangnya terputus.
- n. Hewan yang hendak digunakan untuk berqurban merupakan milik

⁵⁸ *Ibid.*

shahibul qurban atau milik orang lain namun telah sah secara syariat (*syara'*) atau telah mendapatkan izin dari pemilik.

- o. Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, sehingga tidak sah berqurban dengan hewan yang digunakan sebagai tanggungan hutang.
- p. Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara *syari'* yaitu setelah shalat 'ied pada hari *Nahr* (10 Dzulhijjah) hingga tenggelamnya matahari pada hari *tasyriq* terakhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.⁵⁹

3. Waktu Penyembelihan Hewan Qurban

Waktu penyembelihan qurban mulai dari matahari setinggi tembok pada Hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji.

Sabda rasulullah saw:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ

⁵⁹ *Ibid.*, h. 28.

قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا
وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ تُؤْفَى - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). رواه البخاري.⁶⁰

“Hajjaj bin Minhal menyampaikan kepada kami dari Syu’bah, dari Zubaid yang mengabarkan dari asy-Sya’bi bahwa al-Bara’ berkata, “Aku mendengar Nabi Saw. berkhotbah, ‘pertama kali yang harus kita lakukan pada hari ini adalah shalat. Kemudian kita pulang, lalu kita menyembelih hewan qurban. Orang yang melaksanakannya, dia telah melakukan sunnah kita; orang yang sudah menyembelih (sebelum shalat ‘Id), daging hewan itu hanyalah seperti daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan bukan daging qurban’. Abu Burdah berkata, ‘Wahai rasulullah Saw., aku sudah menyembelih sebelum shalat. Aku hanya memiliki anak kambing yang baru berusia dua tahun tetapi dia lebih baik dari kambing yang berusia tiga tahun.’ Lalu beliau bersabda, ‘Jadikan ia sebagai pengganti, tetapi setelah engkau tidak ada seorang pun yang diperkenankan berqurban seperti itu.’” (Riwayat Bukhari).⁶¹

Sabda rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). رواه البخاري.⁶²

“Musaddad menyampaikan kepada kami dari Ismail, dari Ayub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw. bersabda, “Orang yang menyembelih sebelum shalat, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri; orang yang menyembelih setelah shalat, qurbannya telah sempurna dan sesuai dengan sunah kaum Muslimin.” (HR. Bukhari).⁶³

Dari hadits di atas bahwa waktu menyembelih hewan qurban adalah setelah shalat Ied sampai akhir hari tasrik, ini adalah pendapat yang benar. Disunahkan untuk memakan sebagian daging qurbannya jika qurban tersebut untuk dam *tamattu* atau *kiran*, begitu juga jika untuk qurban. Juga disunahkan untuk menghadiahkan dan menyedekahkan sebagiannya; masing-masing sepertiga dari keseluruhan qurban,

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, (Jakarta Timur: Almahira 2012), h.443.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, h.440.

⁶³ *Ibid.*,

sebagaimana firman Allah QS. Al-Hajj ayat 36 yang artinya “*maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah.*”

Sedangkan, hewan untuk dam karena melanggar salah satu larangan ihram maka tidak boleh dimakan sedikitpun. Barang siapa yang ingin berqurban, maka jika telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah ia tidak boleh memotong rambut dan kukunya sampai ia menyembelih hewan qurbannya.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Swt.:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو أَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ)). رواه الترمذي.⁶⁵

“Ahmad bin al-Hakam al-Bashri menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah, dari Malik bin Anas, dari Amr atau Umar bin Muslim, dari Sa’id bin al-Musayyib, dari Ummu Salamah bahwa Nabi Saw. bersabda, “Siapa yang melihat hilal bulan Dzul Hijjah dan ingin berqurban, hendaklah dia tidak memotong rambut atau kukunya.” (HR. at-Tirmidzi)⁶⁶

Dari Hadits di atas yang dimaksud dengan “melihat hilal” adalah waktu telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Dimana tanggal 10 Dzulhijjat tersebut dimulainya waktu penyembelihan hewan qurban. Kemudian jika ia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka hendaklah ia beristigfar kepada Allah, dan ia tidak perlu membayar fidyah.⁶⁷

⁶⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-harii*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.350.

⁶⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi*, Cet.1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.536.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-harii*, h.351.

E. Pendistribusian Hewan Qurban

Maksud dari berqurban, yaitu guna mendekatkan diri kepada Allah SWT, dipandang telah terealisasi dengan terjadinya penyembelihan dan tumpahnya darah hewan qurban itu ke tanah. Adapun dalam hal boleh tidaknya si pemilik memakan daging hewan qurbannya itu, atau mendistribusikannya kepada pihak lain, maka terdapat perbedaan ringan dikalangan para ulama, yaitu antara jumbuh ulama di satu sisi dan madzhab Syafi'i di sisi lain, diantaranya: ⁶⁸

1. Pendapat jumbuh ulama (Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali)

Dibolehkan memakan daging hewan yang diqurbankan secara sukarela. adapun terhadap qurban yang berstatus wajib, seperti qurban yang disebabkan nadzar atau yang menjadi wajib karna diniatkan untuk itu ketika dibeli, maka haram bagi si pemilik memakan dagingnya (menurut madzhab Hanafi), sebagaimana diharamkan baginya memakan daging anak hewan yang lahir sebelum induknya disembelih sebagai qurban. Lebih lanjut, juga diharamkan memakan daging hewan qurban yang berasal dari patungan tujuh orang, dimana salah seorang di antara mereka meniatkan bagiannya untuk mengqadha kewajiban berqurban pada masa lampau. ⁶⁹

Akan tetapi, dalam pandangan madzhab Maliki dan Hambali dibolehkan juga memakan daging hewan qurban yang berasal dari nadzar, seperti bolehnya memakan daging hewan yang berasal dari qurban sukarela. akan tetapi, yang lebih dianjurkan oleh kedua madzhab ini bagi orang yang berqurban secara sukarela atau qurban yang berupa nadzar

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 289.

⁶⁹ *Ibid*, h. 290.

adalah menghimpun antara tiga hal berikut: memakan, menyedekahkan, dan menghadiahkan.⁷⁰

Lebih lanjut, menurut pandangan madzhab Hanafi dan Maliki, hukumnya boleh, namun dipandang makruh, bagi si pemilik memakan sendiri seluruh daging hewan qurbannya atau menyimpannya lebih dari tiga hari. Sementara itu, menurut madzhab Hambali dibolehkan memakan mayoritas dari daging hewan itu. Namun apabila yang bersangkutan bermaksud memakan seluruh daging, maka ia harus menyisakan (untuk diberikan kepada orang lain) minimal seukuran yang bisa disebut seonggok daging, seperti seberat satu *uqiyah* (28 gram).

Dalam hal menghimpun antara tiga hal di atas pada daging qurban (memakan, menyedekahkan, dan menghadiahkan), menurut pendapat yang populer dalam madzhab Maliki, tidak ada aturannya bahwa pembagiannya harus dalam kerangka sepertiga untuk masing-masing bagian. Akan tetapi, menurut madzhab Hanafi dan Hambali, dianjurkan untuk membaginya sama besar, yaitu sama-sama sepertiga bagian. Artinya, hendaklah yang bersangkutan memakan sepertiga dari qurbannya, menghadiahkan sepertiga bagian kepada karib kerabat dan teman-temannya, sekalipun mereka adalah orang-orang kaya, serta menyedekahkan sepertiga lainnya kepada orang-orang miskin. Dalil mereka dalam hal ini adalah firman Allah Swt:⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.* 291.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

“Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi’ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelinya) dalam keadaan berdiri dan (kaki-kaki telah terikat). kemudian apabila telah rendah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Hajj : 36)⁷²

dan firman-Nya:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (QS. Al-Hajj : 28)⁷³

Berdasarkan kedua ayat ini, madzhab Hambali mewajibkan pemberian daging qurban kepada orang miskin, sebab redaksi perintah pada ayat dimaksud berarti keharusan.⁷⁴

Adapun landasan madzhab Maliki tentang tidak adanya pola tertentu dalam sistem pembagian daging qurban, dalam arti polanya

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009). h. 336.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, h. 291.

bersifat umum, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Akwa', dalam hadits tersebut disebutkan:

حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْأَمِضِي قَالَ: كُلُّوْا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ، كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا. رواه البخاري و مسلم.⁷⁵

“Salamah bin al-Akwa’ bahwa Nabi Saw. bersabda, ‘siapa saja di antara kalian yang berqurban, janganlah ia menyisakan daging qurban dirumahnya lebih dari tiga hari.’

Pada tahun berikutnya orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami masih melakukan kebiasaan yang kami lakukan tahun lalu?’ Beliau bersabda, ‘Makanlah daging qurban tersebut ,bagilah sebagiannya kepada orang lain, serta simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan.Oleh karena itu, saya bermaksud kalian dapat membantu mereka.’” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Adapun landasan bagi kebolehan menyimpan daging qurban, selain dari dalil-dalil di atas adalah sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ حُمْهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِي تَسَعُّكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَأَتَّجِرُوا أَلَا)). رواه ابو داود.⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Cet.1, (Jakarta, Ummul Qura, 2013), h.884.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.593.

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai', Dari Khalid al-Hazda', dari Abu al-Malih, dari Nubaisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Aku dahulu pernah melarang kalian untuk menahan (menyimpan) daging qurban lebih dari tiga hari agar kalian semua mendapat bagian dagingnya. Namun, sekarang Allah sudah mempermudah kita. Untuk itu makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah daging qurban kalian." (HR. Abu Dawud).⁷⁸

Lebih lanjut, diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu, dan rambut hewan qurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. keharaman seperti ini berlaku baik terhadap hewan qurban yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk mebagi-bagikan kulit hewan qurban itu dan melarang untuk menjualnya. Beliau antara lain bersabda:⁷⁹

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. رواه البخاري و مسلم.⁸⁰

“ Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku mengurus unta qurban beliau, meshadaqahkan daging, kulitnya dan bagian punggungnya, dan agar aku tidak memberikan sebagian di antaranya kepada tukang jagal’. Beliau bersabda, ‘Kami memberinya dari daging yang kami miliki.’” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸¹

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, h. 292.

⁸⁰ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h.532.

⁸¹ *Ibid.*

“Siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka tidak ada qurban untuknya (yang diterima).” (HR. Al-Hakim dan Al Baihaqi).

Demikian juga, tidak dibolehkan memberi tukang potong atau tukang sembelih kulit hewan qurban itu atau bagian tubuh lainnya sebagai upah penyembelihan. Hal itu didasarkan pada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan saya untuk berdiri di atas tubuh unta, (ketika menyembelihnya) sebagaimana memerintahkan membagi-bagikan kulit dan kain yang dialaskan di atas punggung hewan itu. beliau juga menyuruh saya untuk tidak memberikan bagian apapun dari unta itu kepada orang yang memotong-motongnya.”⁸²

Lebih lanjut, Ali juga berkata, “Kami memberikan upah (kepada tukang potong itu) dari uang/barang yang kami miliki. Akan tetapi, jika si tukang potong diberi bagian tertentu dari hewan qurban itu disebabkan kondisinya yang miskin atau dalam rangka hadiah, maka tidak apa-apa. Sebab, ia termasuk orang yang berhak mendapatkan bagian, seperti orang-orang miskin yang lain. Bahkan, orang itu lebih berhak untuk diberi sebab ia terjun langsung memotong-motong dagingnya dan tentunya hatinya juga ingin mendapatkan bagian tertentu dari hewan itu.”⁸³

Si pemilik qurban dibolehkan untuk memanfaatkan sendiri kulit hewan qurbannya untuk keperluan tertentu di rumahnya, seperti untuk sarung pedang, tempat minum, jubah, ayakan, dan lainnya. Akan tetapi, menurut madzhab Hanafi (berbeda dari madzhab-madzhab yang lain) lebih dianjurkan bagi orang itu menjual kulit tadi lalu membeli barang lain yang bisa diambil manfaatnya, sementara barangnya tetap utuh. Dengan kata lain, dianjurkan bagi orang itu menukar kulit tadi dengan barang lain dikarenakan hasil penukaran sama hukumnya dengan barang yang ditukar, disamping penggantian itu adalah dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan barang yang dipunyai. Sebaliknya, tidak boleh baginya menjual kulit itu untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif seperti uang emas, uang perak, makanan, dan minuman. Dengan kata lain, tidak boleh menjualnya untuk membeli mata uang atau barang-barang konsumsi. Dalil dibolehkannya si pemilik qurban memanfaatkan kulit

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, h. 292.

⁸³ *Ibid.*

hewan qurbannya adalah bahwa Aisyah r.a. dulunya juga menjadikan kulit hewan qurbannya sebagai wadah air yang dipakai sendiri.⁸⁴

Menurut madzhab Maliki, makruh hukumnya memberikan daging qurban kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sementara itu, Madzhab Hambali membolehkan untuk menghadiahkan daging qurban kepada orang kafir pada qurban yang bersifat sukarela, sementara pada qurban yang bersifat wajib tidak dibolehkan menghadiahkan bagian apa pun dari hewan itu kepada mereka.⁸⁵

2. Pendapat Madzhab Syafi'i

Dalam hal qurban yang berstatus wajib, seperti yang sudah ditetapkan sebagai qurban, maka dagingnya tidak boleh dimakan oleh si pemilik qurban maupun pihak-pihak lain yang berada dibawah tanggungannya. Sebaliknya, diwajibkan kepada orang itu menyedekahkan seluruh dagingnya. Apabila hewan yang telah ditetapkan sebagai qurban itu tiba-tiba melahirkan anak, maka anaknya itu harus ikut disembelih seperti induknya. Namun, dibolehkan bagi si pemilik qurban memakan daging si anak hewan, sebagaimana kebolehan baginya meminum susu di induk hewan. Alasannya adalah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya kebolehan bagi si pemilik qurban meminum air susu si induk hewan yang berlebih dari yang diperlukan bagi anaknya, namun hukumnya makruh.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, h. 293.

Adapun dalam hal qurbann yang bersifat sunnah, maka di anjurkan bagi sipemilik qurban turut memakan beberapa potong daging hewan itu, dalam rangka mendapatkan berkah dari qurban yang ia lakukan. hal ini didasarkan pada firman Allah Swt,

“... Maka makanlah darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Al-Hajj: 28).

Di samping itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi disebutkan, bahwa Rasulullah saw. juga pernah memakan hati hewan yang beliau qurbankan. Hukum memakan daging hewan itu sendiri tidak wajib, seperti juga menurut pendapat madzhab Zahiri yang berpegang pada zahir lafal ayat, dikarenakan pada ayat lain Allah Swt berfirman,

“Dan unta-unta itu KamiJadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah...” (al-Hajj: 36)

Dalam ayat ini Allah Swt menjadikannya sebagai tanda bagi kita, umat manusia, sementara hal-hal yang diperlukan untuk manusia hukumnya adalah kebolehan untuk memilih antara tidak memakannya atau memakannya. Dalam kondisi ini juga, si pemilik qurban boleh memberikan daging qurban itu kepada seseorang yang kaya, yaitu dengan pemberian dalam bentuk hadiah. Akan tetapi, tidak boleh baginya menjualnya kepada si orang kaya atau melakukan tindakan lain yang menjadikan orang kaya itu memiliki secara penuh daging tersebut.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*

Dalam hal memakan daging qurban tersebut, menurut *qaul jadid* (pendapat yang baru) dalam madzhab syafi'i, si pemilik dibolehkan memakan sepertiga dari qurbannya itu. Sementara dalam *qaul qadim*, disebutkan bahwa si pemilik boleh memakan setengahnya sementara yang setengah lagi disedekahkan.⁸⁸

Selanjutnya, menurut pendapat yang lebih kuat dalam madzhab, wajib hukumnya menyedekahkan bagian tertentu dari daging qurban kepada orang miskin, walaupun hanya pada satu orang, juga sekalipun yang disedekahkan itu hanya sedikit (yaitu dalam kadar di mana orang yang berqurban itu sudah dapat dikatakan menyedekahkan daging). Akan tetapi, yang lebih utama baginya adalah menyedekahkan seluruh daging, kecuali beberapa potong yang boleh ia makan dalam rangka mendapatkan berkah berqurban, seperti telah dijelaskan di atas.

Dalam qurban yang bersifat sukarela ini pula, si pemilik qurban boleh menyedekahkan kulit hewan itu kepada orang lain, atau memanfaatkannya sendiri, sebagaimana dibolehkan baginya memakan sendiri daging qurbannya, walaupun menyedekahkannya lebih utama. Adapun dalam hal qurbannya tersebut bersifat wajib, maka wajib pula bagi orang itu menyedekahkan kulitnya.⁸⁹

Pembagian daging qurban yang didistribusikan yaitu para ulama sepakat bahwa daging qurban tidak boleh diperjualbelikan. Daging hewan qurban hanya dibagikan untuk orang-orang yang berhak diantaranya:

1. *Shahibul Qurban* (orang yang berqurban) dan keluarganya
2. Fakir dan miskin
3. Kerabat dan tetangga (disedekahkan) dan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, h. 294.

4. Untuk di simpan⁹⁰

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرِّ سَائِي: أَنبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَفْقِسِمَ يُدْنَهُ كُلَّهَا، لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَا لَهَا الْمَسَاكِينَ.

رواه ابن ماجه.⁹¹

“ Muhammad bin Ma’ar menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Bakr al-Bursani, dari Ibnu Juraij yang menceritakan dari al-Hasan bin Muslim yang mengabarkan dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallama memerintahkannya untuk membagikan qurban seluruhnya: dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya (hadyu) kepada orang-orang miskin.” (HR. Ibnu Majah).⁹²

Dari Nubaisyah bahwa Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ لِحْمِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَكِي تَسَعُكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَأُتْجِرُوا أَلَا)). رواه ابو داود.⁹³

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’, Dari Khalid al-Hazda’, dari Abu al-Malih, dari Nubaisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Aku dahulu pernah melarang kalian untuk menahan

⁹⁰ Amirudin, *Kurban & Iduladha Serta Beberapa Problematika*, (Yogyakarta: Rumah Tajdid, 2016). h.32.

⁹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 ; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), h.575.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.593.

(menyimpan) daging qurban lebih dari tiga hari agar kalian semua mendapat bagian dagingnya. Namun, sekarang Allah sudah mempermudah kita. Untuk itu makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah daging qurban kalian.” (HR. Abu Dawud)⁹⁴

Makna “sedekahkanlah” mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk para fakir miskin.⁹⁵

Pembagian Daging Qurban terbagi kepada dua jenis, ialah sembelihan qurban wajib (nazar) dan sembelihan sunat.⁹⁶ Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging qurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh shahibul qurban. Adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima.⁹⁷ Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah:

a. Pembagian daging qurban wajib atau nazar:

Wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, dan haram bagi pihak orang yang berqurban memakan daging qurbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya.⁹⁸

b. Pembagian daging qurban sunat:

1) Sepertiga untuk dimakan oleh *shahibul qurban*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 66.

⁹⁶ Garis Panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bilangan 2 Tahun 2013, *Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban*, (Subang Jaya: OMR Press Sdn Bhd), h.8.

⁹⁷ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tatacara Qurban* ., h. 66.

⁹⁸ Garis Panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bilangan 2 Tahun 2013, *Garis Panduan*., h.8.

- 2) Sepertiga lagi disedekahkan baik kepada orang yang meminta-minta (fakir dan miskin)
- 3) Sepertiga dihadiahkan kepada orang yang tidak meminta-minta (kerabat/tetangga/orang kaya)⁹⁹

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadiahkan daging hewan qurban, maka tidak ada perbedaan antara qurban sunnah dan qurban wajib, qurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena orang pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa di tengah-tengah masyarakat, “hukum yang berlaku”.¹⁰⁰

Selanjutnya pada saat pendistribusian hewan qurban, semua bagian dari hewan qurban yang disembelih tersebut harus di distribusikan, yaitu meliputi daging, tulang, kepala, kaki, jeroan, kulit, tanduk, dan ekor.

Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan qurban, baik daging ataupun yang lainnya, termasuk juga kulit. Sehingga Rasulullah Saw. memberikan larangan dan ancaman yang keras, maksudnya terlarang menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban baik berupa kulit, wol, rambut, daging, tulang dan bagian lainnya.¹⁰¹

⁹⁹ As-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tuntunan Praktis Ibadah Qurban*, (Tuwoti: Panitia Qurban Masjid Al-Furqan, 2014), h.31.

¹⁰⁰ As-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tuntunan Praktis .*, h.67.

¹⁰¹ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 86.

Qurban disembahkan sebagai bentuk *taqorrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat, jika harta zakat kita telah mencapai nishab (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya.¹⁰²

Kemudian Apabila seseorang bernazar akan menyembelih qurban, maka hal itu menjadi wajib kepadanya sebagai mana nazar-nazar yang lain dan dia wajib menyedekahkan semuanya, tidak boleh dimakannya, dan tidak boleh dijualnya, sekalipun kulitnya.¹⁰³

Mengenai penjualan hasil sembelihan qurban dapat dirinci:

- a. Terlarang menjual daging qurban (udh-hiyah atau pun hadyu) berdasarkan kesepakatan (ijma') para ulama.
- b. Tentang menjual kulit qurban, para ulama berbeda pendapat:

Pertama: Tetap terlarang. Ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits di atas. Inilah pendapat yang lebih kuat karena berpegang dengan *zhahir* hadits (tekstual hadits) yang melarang menjual kulit sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim. Berpegang pada pendapat ini lebih selamat, yaitu terlarangnya jual beli kulit secara mutlak.

Kedua: Boleh, asalkan ditukar dengan barang (bukan dengan uang). Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli. Pendapat ini juga telah disanggah oleh Imam Asy

¹⁰² Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban Praktis*, www.yufid.com, di unduh pada tanggal 01 April 2017.

¹⁰³ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012). h.478.

Syafi'i dalam *Al-Umm*. Imam As-Syafi'i mengatakan, "Aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan qurban dengan barang lain juga termasuk jual beli".

Ketiga: Boleh secara mutlak. Ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan *zhahir* hadits yang melarang menjual kulit.¹⁰⁴

Lalu bagaimana halnya dengan mereka yang memang berhak menerima (mendapat bagian) daging qurban, tetapi karena sesuatu kebutuhan yang lebih urgen, mereka menjual daging bagiannya itu untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan? sepanjang penelusuran kitab-kitab hadits, tidak ada hadits tentang hal ini. Oleh karena itu, pembahasannya mesti didasarkan pada dua pertimbangan pokok, yaitu:

- a. Adakah larangan terkait hal tersebut?
- b. Adakah kemaslahatan di dalamnya?

Mengingat bahwa tidak ada larangan seseorang menjual daging bagiannya, juga dapat dipastikan bahwa orang yang menjual daging bagiannya itu lebih membutuhkan uang untuk kebutuhan urgen yang lebih maslahat, maka menjual daging qurban yang sudah menjadi bagiannya itu diperbolehkan. Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan: *Al-Ashlu fil asy-ya' al-ibahah hatta yadullad dalilu 'alat tahrir* (pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya). Begitu juga orang yang membelinya. Karena daging tersebut sudah menjadi milik penuh

¹⁰⁴ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 88.

(*al-milkut tam*) pribadi penjual, maka siapa pun boleh membelinya, asal tidak terjadi manipulasi harga atau monopoli daging, yang mengakibatkan timbulnya eksploitasi dan dominasi golongan yang kuat modal terhadap kalangan ekonomi lemah.¹⁰⁵

F. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjad { ا ح ك م } bentuk *masdar* dari { ح ك م ي ح ك م }. selain itu ح ك م merupakan bentuk mufrad da bentuk jamaknya adalah ال ا ح ك م. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata artinya *kebijaksanaan*. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Kata *hukum* yang berakar kata ح ك م { ح ك م } mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.¹⁰⁶ Kemudian pengertian hukum Islam secara terminologi adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan

¹⁰⁵ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreavita, 2017), h.132.

¹⁰⁶ Zainudin Ali, "*Hukum Islam*", Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 01.

masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.¹⁰⁷

Dapat dipahami pengertian hukum Islam adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik itu mengandung tuntutan atau semata-mata menerangkan pilihan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.

Kajian dalam perspektif hukum Islam, yang dimaksudkan adalah hukum *syara'* yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu *fiqh*, bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak.¹⁰⁸ Mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran Islam, sehingganya hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, mencangkup peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: daging, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama

¹⁰⁷ Shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.27.

¹⁰⁸ *Ibid*, h.02.

dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan dan lain-lain.

- c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: qishash, diyat, kufarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.
- d. Peraturan lainnya di antaranya: *siyasa*, akhlak, makanan, minuman, sembelihan berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain.¹⁰⁹

Jadi ruang lingkup di atas dianalisis objek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan Allah (kaidah ibadah), hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya (muamalah).

3. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah di uraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad saw. Dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- d. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (a) hukum ibadah dan (b) hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Alquran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw. Dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Hukum Islam dapat di bagi menjadi: (1)Hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis

¹⁰⁹ *Ibid*, h.05.

hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiz*, sunat, makruh, wajib, dan haram. (2) Hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.¹¹⁰

Ciri-ciri hukum Islam tersebut dapat diketahui melalui ajaran Islam. Ajaran agama Islam diturunkan oleh Allah SWT, ketika masyarakat manusia mengalami krisis dan menantikan Islam, sebagai agama baru yang membawa tata aturan yang dapat mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan perseorangan maupun masyarakat, dan di antara tata aturan itu ialah *fiqh* Islam. Tata aturan tersebut bersumber pada Alquran dan Sunah Rasul-Nya yang juga mendapatkan wahyu Tuhan yang tidak langsung, karena Rasul Saw. tidak pernah berbuat salah atau mengikuti hawa nafsunya sendiri.

4. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatnya tidak lain adalah ketenteraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan li al 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara

¹¹⁰ *Ibid*, h.08.

menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.¹¹¹

Untuk itu tujuan hukum Islam untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berasaskan Al-Quran dan Hadits dibandingkan dengan tujuan hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas kepada lapangan materi yang bersifat sementara.¹¹²

¹¹¹ *Ibid*, h.10.

¹¹² *Ibid*, h.13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹¹³

Adapun Maksud dari pengertian tersebut peneliti mempelajari secara mendalam tentang Pendistribusian Kulit Hewan Qurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di daerah Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang fakta-fakta terkait pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro. Kemudian menilai terhadap hasil data tersebut sehingga diperoleh suatu jawaban mengenai pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam.

¹¹³ Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.05.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.¹¹⁴ Sifat penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹¹⁵ Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder¹¹⁶, sedangkan data tersier sebagai pelengkap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu data primer dan data sekunder.

¹¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 172.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 22.

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,¹¹⁷ dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah diantaranya:

- a. Bapak Drs. Miftakhul Abidin selaku Ketua Panitia Qurban di Kampus IAIN Metro
- b. Wawancara dengan Bapak Umar, selaku Sekretaris Panitia Qurban Kampus IAIN Metro
- c. Bapak Joko Priyanto selaku Koordinator Panitia Qurban Masjid Taqwa Kota Metro
- d. Bapak Indarto selaku Ketua Pengurus Mushola Miftahul'ulum

Sedangkan data utamanya adalah informasi yang didapatkan dari responden dalam bentuk catatan tertulis dan rekaman suara yang berkaitan dengan hasil wawancara dengan subyek penelitian. Tujuan dari data primer tersebut untuk memperkuat penelitian tersebut karena data-data yang di dapat diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat pengumpulan, sampai dokumen-

¹¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.30.

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.¹¹⁸ Sedangkan menurut sugiyono sumber data sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹¹⁹ Penggunaan sumber data sekunder tersebut agar penelitian ini dapat betul-betul berkualitas, dan data yang diperoleh tidak meleset dari yang diharapkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data lain yang berkaitan dengan pendistribusian kulit hewan qurban.

Sedangkan untuk data yang terkait dengan penelitian antara lain struktur panitia qurban, data perolehan daging qurban, data penerima daging qurban (fakir dan miskin), dan data-data yang berkaitan dengan pendistribusian kulit hewan qurban.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).¹²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur.

¹¹⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.143.

¹¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

¹²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 198.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹²¹

Metode wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang penjualan kulit hewan qurban di Kota Metro studi tentang faktor-faktor penyebab penjualan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara diantaranya dengan:

- a. Bapak Drs. Miftakhul Abidin selaku Ketua Panitia Qurban di Kampus IAIN Metro
- b. Wawancara dengan Bapak Umar, Selaku Sekretaris Panitia Qurban Kampus IAIN Metro
- c. Bapak Joko Priyanto selaku Koordinator Panitia Qurban Masjid Taqwa Kota Metro
- d. Bapak Indarto selaku Ketua Pengurus Mushola Miftahul‘ulum

Untuk pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, bisa dilakukan dengan melalui tatap muka atau lewat telepon, dan jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 233.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹²²

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen pada tempat-tempat yang telah peneliti tentukan yaitu pada kampus IAIN Metro, Masjid Taqwa Kota Metro, dan Mushola Miftahul'ulum Kel.29 Banjarsari Kec.Metro Utara, serta buku-buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendistribusian kulit hewan qurban.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan.¹²⁴

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201.

¹²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248

¹²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.93.

Dalam penerapannya, tehnik ini digunakan untuk menganalisa data tentang fakta konkrit berupa pelaksanaan pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

1. Sejarah Kota Metro

Sejarah Kota Metro bermula dari kolonisasi pemerintah Hindia Belanda. Metro berasal dari bahasa Belanda, ini didukung kuat dengan sejarah dan berdirinya sebuah *Landmark* berupa menara yang dinamakan Menara Meterm (Meterm Tower) yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka Metro Termasuk dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).¹²⁵

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula kedatangan kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurejo pada 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah kedatangan kolonis ini, perkembangan daerah demikian pesat. Daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang. Pada 1937 nama Desa Trimurejo diganti dengan nama Metro, karena perkembangan

¹²⁵ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kotametro>, Diunduh pada 18 Desember 2017.

penduduknya yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wadana dan sebagai pusat Pemerintahan Order District Metro.¹²⁶

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, seiring dengan perjalanan waktu Kota Metro sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Sebelum menjadi Kota Administratif Metro, Metro merupakan suatu wilayah kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) Kelurahan dan 11 (sebelas) Desa. Adapun 6 (enam) kelurahan tersebut antara lain:

- a. Kelurahan Metro
- b. Kelurahan Mulyojati
- c. Kelurahan Tejosari
- d. Kelurahan Yosodadi
- e. Kelurahan Hadimulyo
- f. Kelurahan Ganjar Agung

Sedangkan 11 (sebelas) Desa tersebut antara lain:

- a. Desa Karangrejo
- b. Desa Banjarsari
- c. Desa Purwosari
- d. Desa Margorejo
- e. Desa Rojomulyo

¹²⁶ <http://bappeda.metrokota.go.id>. Diunduh Pada Tanggal 18 Januari 2018.

- f. Desa Sumbersari
- g. Desa Kibang
- h. Desa Margototo
- i. Desa Margajaya
- j. Desa Sumber Agung
- k. Desa Purbosembodo

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang peresmianya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yaitu Letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan juga pusat pemerintahan. Selanjutnya keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968. Kemudian berlanjut pada tahun 1970 ketika Panitia Pemekaran Dati II Provinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan ddiresmikannya Kotamadya Dati II Metro Tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri.¹²⁷

¹²⁷ *Ibid.*

Harapan untuk memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Metro Raya, dengan 4 (empat) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa yaitu Kelurahan Metro, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Hadimulyo, Desa Banjarsari, Desa Purwosari, Desa Karangrejo.
- b. Kecamatan Bantul, dengan 2 (dua) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa yaitu Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Tejosari, Desa Margorejo, Desa Rejomulyo, Desa Sumbersari.¹²⁸

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

- a. Kecamatan Metro Pusat: 11,71 km² dengan 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kelurahan Yosomulyo.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Bapeda Kota Metro, *Profil Kota Metro Tahun 2016*, (Metro: Pusat Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data, 2016), h. 11.

ini, jabatan Wali Kota Metro dijabat oleh Achmad Pairin dengan jabatan Wakil Wali Kota dijabat oleh Djohan Pahlawan.

Tabel 0.2 Nama wali kota dan wakil wali kota pertama sampai sekarang:

Walikota	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wak. Walikota
Drs. Mozes Herman	2000	2005	H. Lukman Hakim, S.H.,
H. Lukman Hakim, S.H.,	2005	2010	Djohan Pahlawan
H. Lukman Hakim, S.H.,	2010	2015	Saleh Chandra
H. Ahmad Pairin S.Sos	2016	Berjalan	Djohan Pahlawan

Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya. Penduduk Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah ini, seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur yang mencari nafkah dengan berdagang dan menjual jasa. Karena itu, di pagi, siang dan sore hari penduduk Metro lebih padat dibanding jumlah penduduk resminya.¹³¹

Kota Metro memiliki 5 penopang pembangunan daerah yaitu:

a. Transportasi

Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Total panjang jalan di Kota Metro mencapai 434,36 km, *onderlagh* 156,444 km, sirtu 3,710 km, tanah 62,298 km dan paving blok 41,451 km. Untuk mendukung pelayanan angkutan penumpang dan barang,

¹³¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kotametro>, Diunduh pada 18 Desember 2017.

Kota Metro memiliki 2 buah terminal yaitu terminal kota yang terletak di Metro pusat dan terminal induk di Mulyojati, Metro Barat.

b. Perbankan

Kemajuan perekonomian daerah berbanding sejajar dengan kemajuan lembaga perbankan. Disuatusisi, perkembangan perekonomian daerah akan menarik minat perbankan untuk membuka cabangnya, disisi lain keberadaan perbankan juga akan mempercepat kemajuan perekonomian daerah. Kota Metro terdapat lembaga perbankan yaitu, BNI/Syariah, BRI/Syariah, bank Mandiri/Syariah Mandiri, bank Lampung, bank Danamon/Syariah, BCA, BII, bank Buana, bank Eka Bumi Arta, bank Mega, dengan dilengkapi beberapa unit anjungan tunai mandiri (ATM), BPRS Metro Madani, Lembaga Keuangan Non Bank, Koprasi Jurai Siwo, BMT Fajar, BMT Al-Ihsan, BMT Ta'awun, BMT Azkiya dan masih banyak yang lainnya.¹³²

c. Perdagangan

Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah, sehingga tidak hanya melayani kebutuhan warga metro tetapi juga warga kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya. Perdagangan di Kota Metro berpusat utama yaitu *Shopping Center*, dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar

¹³² *Ibid.*

yang tersebar diberbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, yaitu Pasar Kopindo, Pasar 16C, Pasar Summersari Bantul, Pasar Ganjar Agung, Pasar Pagi Purwosari, Pasar Ayam Hadi Mulyo, Pasar Tejo Agung, dan Pasar Swalayan yang terletak di berbagai tempat Alfarmart dan Indomart.

d. Pertanian

Kota Metro direncanakan sebagai pusat pengadaan benih padi untuk wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Sektor peternakan dan perikanan juga cukup berkembang, diantaranya ternak sapi, kambing, ayam, nitik, dan lainnya. Berbagai jenis ikan yang dikembangkan yaitu ikan lele, patin, gurame, ikan mas, dan ikan nila. Satu hal yang cukup membanggakan, Kota Metro ditetapkan sebagai sentral lele untuk wilayah Provinsi Lampung.

e. Pendidikan

Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta terbesar disetiap penjuru wilayah. saat ini terdapat 14 Perguruan Tinggi dan 197 Sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga menengah dan kejuruan serta sebagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki gedung perpustakaan yang cukup *representatif*, letaknya yang strategis memudahkan bagi pelajar dan masyarakat umum untuk datang dan membaca di perpustakaan.¹³³

¹³³ *Ibid.*

f. Kesehatan

Kota Metro memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Pemerintah, 3 Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas Rawat Inap, Poliklinik, Balai Kesehatan, bahkan hampir disetiap kelurahan memiliki pos kesehatan kelurahan (POSKESKEL). Dengan pelayanan kesehatan yang baik didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga yang baik didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, menjadikan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan sebagai kota sehat tahun 2006 dan 2007.¹³⁴

B. Pelaksanaan Pendistribusian Kulit Hewan Qurban Di Kota Metro

1. Pembagian Hewan Qurban

Dalam pelaksanaan pembagian hewan qurban khususnya di Kota Metro peneliti melakukan survei dan wawancara ke beberapa tempat diantaranya :

a. Kampus IAIN Metro

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Kampus IAIN Metro berkerjasama dengan BMT At'taawun. Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban, kampus IAIN Metro membentuk panitia qurban yang di SK kan oleh Rektor IAIN Metro. Panitia qurban tersebut berjumlah kurang lebih 80 orang yang terdiri atas sebagian

¹³⁴ *Ibid.*

dosen, pegawai, karyawan, satpam IAIN Metro dan sebagian karyawan BMT At'taawun.¹³⁵

Selanjutnya untuk mendapatkan perolehan hewan qurban BMT At'taawun tersebut menghimpun dana para dosen, karyawan, dan pegawai yang akan menyembelih hewan qurban. Ketika hari penyembelihan hewan qurban tiba, dana tersebut di belikan hewan qurban dan dilaksanakan penyembelihan hewan qurban di Kampus IAIN Metro. Dan juga perolehan pembelian hewan qurban tidak semuanya dihimpun melalui BMT At'taawun, melainkan keluarga besar IAIN Metro pun langsung membeli hewan qurban, dan menyerahkan hewan qurban tersebut ke panitia qurban IAIN Metro.¹³⁶

Untuk perolehan hewan qurban di Kampus IAIN Metro pada tahun 2017 berasal dari himpunan dana dari dosen dan karyawan yang telah berkerjasama dengan BMT At'Ta'awun, Jumlah penghimpun dana sebanyak 42 orang (nama-nama terlampir). Setelah dana qurban tersebut terkumpul, dibelikan hewan qurban dan memperoleh 6 ekor sapi. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan di Kampus 2 IAIN Metro pada hari minggu tanggal 03 September 2017 atau 12 Dzulhijjah 1438 H. Dari ke-6 ekor sapi tersebut memperoleh kurang lebih 996 kg, yaitu 600 kg daging murni dan 396 kg terdiri atas tulang, jeroan dan lain-lain. Perolehan daging qurban tersebut dibagikan sekitar 664

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Umar, Selaku Sekretaris Panitia Qurban Kampus IAIN Metro, 10 Januari 2018.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Miftahul Abidin, selaku Ketua Panitia Qurban Kampus IAIN Metro, 04 September 2017.

kupon/ 664 kantong plastik sudah termasuk bagian amil dan shohibul qurban. Bagian dari perkantong plastik 0,70 daging murni dan ditambah tulang dan jeroan, total berat sekitar 1,5 kg perkantong plastik. Pendistribusian hewan qurban tersebut di distribusikan kepada:

- 1) Shohibul Qurban
- 2) Dosen dan karyawan Kampus IAIN Metro
- 3) Lingkungan masyarakat sekitar Kampus 2 IAIN Metro
- 4) Panitia Qurban
- 5) Cadangan (Pekerja proyek pembangunan kampus 2)¹³⁷

Selanjutnya dalam pendistribusian hewan qurban, seluruh bagian-bagian dari hewan qurban didistribusikan yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, ekor, dan untuk pendistribusian kulit hewan qurban berdasarkan keputusan musyawarah panitia qurban dan disepakato oleh anggota, kulit tersebut tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan didistribusikan kepada tempat-tempat yang mau mengelola kulit hewan qurban tersebut. Untuk pendistribusian kulit hewan qurban pada tahun 2017 didistribusikan ke Pondok Pesantren Miftakhul Jannah Sekampung.¹³⁸

b. Masjid Taqwa Kota Metro

Panitia pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Masjid Taqwa Kota Metro terdiri langsung dari pengurus-pengurus Masjid

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Umar, Selaku Sekretaris Panitia Qurban Kampus IAIN Metro, 10 Januari 2018.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Miftahul Abidin, selaku Ketua Panitia Qurban Kampus IAIN Metro, 04 September 2017.

Taqwa Kota Metro. Panitia qurban kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Masjid Taqwa Kota Metro dilaksanakan pada hari kedua hari raya Idul Adha, yaitu pada 02 September 2017 atau 11 Dzulhijjah 1438 H, bertempat di halaman Masjid Taqwa Kota Metro.¹³⁹

Selanjutnya perolehan hewan qurban yang diqurbankan berjumlah 7 (tujuh) ekor terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi dan 4 (empat) ekor kambing. Perolehan tersebut di antaranya oleh:

- 1) 1 ekor sapi oleh Sekretaris Daerah Kota Metro dan Staf-stafnya.
- 2) 1 ekor sapi oleh Bapak Andi Pengusaha Metro
- 3) 1 ekor sapi oleh Bapak Khusnul mantan Anggota Dewan Lamtim
- 4) 2 ekor kambing oleh Bapak Candra Swalayan
- 5) 1 ekor kambing oleh Praslita ponakan Bapak Andi Swalayan
- 6) 1 ekor kambing oleh Bapak Prasetyo Jamaah Masjid Taqwa¹⁴⁰

Setelah dilaksanakannya penyembelihan hewan qurban memperoleh daging qurban kurang lebih 600 kg, kemudian dibagi sebanyak kurang lebih 400 kupon/400 kantong plastik, setiap kantong plastik berisi 7 on daging murni, dan ditambah dengan tulang, jeroan, total kurang lebih 1,5 kg. Kupon tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar Masjid Taqwa Kota Metro dan sudah termasuk bagian amil. Bagian hewan yang didistribusikan kepada masyarakat yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, ekor kecuali kulit. Kupon tersebut

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Joko Priyanto, selaku koordinator panitia qurban Masjid Taqwa Kota Metro, 5 September 2017.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Tanggal 10 Januari 2018.

dibagikan kepada masyarakat sekitar Masjid Taqwa Kota Metro dan sudah termasuk bagian amil, yaitu diantaranya :¹⁴¹

- a) Kelurahan Imopuro Kota Metro
- b) Polos
- c) Kauman
- d) Para Pedagang sekitar masjid Taqwa dan taman Kota Metro
- e) Sebagian Musafir

Sedangkan untuk bagian kulit berdasarkan musyawarah panitia qurban, kulit tersebut tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan disalurkan ke Masjid, Mushola, dan kelompok pengajian atau marawis yang mau mengolahnya. Untuk pendistribusian kulit pada tahun 2017 didistribusikan kepada kelompok Marawis Kota Gajah untuk kepentingan alat marawis dan diminta oleh tukang sampah untuk kepentingan membuat beduk.¹⁴²

c. Mushola Miftahul'ulum kelurahan 29 Banjarsari Kec. Metro Utara

Panitia qurban di Mushola Miftahul'ulum Banjar Sari adalah masyarakat sekitar Desa Banjar Sari yang terdiri atas pengurus Mushola Miftahul'ulum, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Kurang lebih jumlah panitia adalah 30 (tiga puluh) orang. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban tahun 2017 di Mushola Miftahul'ulum dilaksanakan pada hari kedua hari raya Idul Adha yaitu 02 September

¹⁴¹ *Ibid.*, Tanggal 13 Oktober 2017.

¹⁴² *Ibid.*

2017 atau 11 Dzulhijjah 1438 H, yang bertempat langsung di halaman Mushola Miftahul'ulum.¹⁴³

Selanjutnya perolehan hewan qurban yang diqurbankan berjumlah 6 (enam) ekor terdiri atas 3 (tiga) ekor sapi dan 3 (tiga) ekor kambing, diantaranya orang-orang yang berqurban adalah:

- a) 1 ekor sapi oleh Masyarakat kelurahan 29 Banjar Sari yaitu Mbah marsup, Dr. Silfia Naharmi, Erwin, Aton, Sobri, Dedi Supriyatna, dan Kurnial.
- b) 1 ekor sapi oleh Masyarakat kelurahan 29 Banjar Sari yaitu Mustofa, Indra Busmi, Wahyu Noviansyah, Hasanudin, Faisal, Arif, dan Watik.
- c) 1 ekor sapi oleh Masyarakat kelurahan 29 Banjar Sari yaitu H. Edwar, Ibu Edwar, Anto, Ibu Sri, Mamoi, Ibu Moi, dan Sobri masyarakat 15 B.
- d) 1 ekor kambing oleh Mbah Indarto.
- e) 1 ekor kambing oleh Ahmad Khuseini.
- f) 1 ekor kambing oleh Pak Kasni.¹⁴⁴

Setelah dilaksanakannya penyembelihan hewan qurban, perolehan daging qurban tersebut kurang lebih 560 kg, kemudian dibagi sebanyak 320 kupon/320 kantong plastik, setiap kantong plastik berisi kurang lebih 2 kg. Kupon tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar Mushola Miftahul'ulum dan sudah termasuk bagian amil.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Indarto, selaku Ketua Pengurus Mushola Miftahul'ulum, 5 September 2017.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 14 Januari 2018.

Bagian hewan qurban yang didistribusikan yaitu daging, tulang, jeroan, kaki, kepala, ekor, dan untuk bagian kulit tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan dijual dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan qurban.¹⁴⁵

2. Pendistribusian Kulit Hewan Qurban

Setelah peneliti melakukan wawancara dan penelitian menyangkut tentang pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro, Kulit hewan qurban tersebut tidak didistribusikan kepada masyarakat melainkan didistribusikan kepada hal-hal yang lain dan ada juga yang menjualnya, diantaranya:

a. Kampus IAIN Metro

Pendistribusian kulit qurban di Kampus IAIN Metro dimana panitia qurban telah bermusyawarah dan disepakati oleh seluruh anggota, bahwa kulit hewan qurban tidak langsung di distribusikan kepada masyarakat melainkan menyalurkan kepada pondok pesantren maupun yayasan yang mau mengelola kulit hewan qurban tersebut. Untuk pendistribusian kulit hewan qurban pada tahun 2017 didistribusikan ke Pondok Pesantren Miftakhul Jannah Sekampung

Adapun faktor-faktor tidak didistribusikan kulit hewan qurban tersebut diantaranya:

¹⁴⁵ *Ibid.*, 14 Oktober 2017.

- a) Jika kulit qurban langsung dibagikan ke masyarakat, bagian yang diperoleh sedikit dan banyak masyarakat yang tidak mengkonsumsinya melainkan membuangnya.
- b) Ketika kulit hewan qurban dibagikan dalam bentuk utuh, sehingganya kulit hewan qurban dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹⁴⁶

b. Masjid Taqwa Kota Metro

Pendistribusian kulit qurban di Masjid Taqwa Kota Metro, Panitia qurban Masjid Taqwa juga bermusyawarah mengenai pendistribusian kulit, bahwa kulit tersebut tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan didistribusikan kepada tempat-tempat yang mau mengelolanya yaitu ke Masjid, Mushola, dan kelompok pengajian atau marawis. Untuk pendistribusian kulit qurban di Masjid Taqwa Kota Metro pada tahun 2017 didistribusikan kepada kelompok Marawis Kota Gajah untuk kepentingan alat marawis dan diminta oleh tukang sampah untuk kepentingan membuat beduk.

Adapun faktor-faktor tidak didistribusikan kulit hewan qurban tersebut diantaranya:

- a) Kulit hewan qurban tidak layak untuk dikonsumsi, dan jika akan dikonsumsi tidak banyak orang yang mau mengkonsumsinya.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Umar, Selaku Sekretaris Panitia Qurban Kampus IAIN Metro, 10 Januari 2018.

- b) Jika kulit qurban tersebut langsung didistribusikan kepada masyarakat ditakutkan masyarakat langsung membuangnya dan tidak memanfaatkannya dengan baik.
- c) Agar kulit kulit hewan qurban lebih bermanfaat dengan baik.¹⁴⁷

c. Mushola Miftahul'ulum Kelurahan 29 Banjar Sari Kec. Metro Utara

Pendistribusian kulit hewan qurban di Mushola Miftahul'ulum Kelurahan 29 Banjar Sari Kec. Metro Utara Panitia qurban Masjid Mushola Miftahul'ulum juga bermusyawarah mengenai pendistribusian kulit, bahwa kulit tersebut tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat melainkan dijual dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan saat berqurban.

Adapun faktor-faktor penjualan kulit hewan qurban tersebut diantaranya:

- a) Perolehan kulit disetiap kantong plastiknya sedikit, yaitu sebesar 12 x 18 cm.
- b) Sulitnya mengurus dan pengelolaan kulit.
- c) Dari kedua faktor di atas, Masyarakat justru tidak mengelolanya melainkan membuangnya.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Joko Priyanto, selaku koordinator panitia qurban Masjid Tawqa Kota Metro, 13 Oktober 2017.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Indarto, selaku Ketua Pengurus Mushola Miftahul'ulum, 14 Oktober 2017.

C. Analisis Pendistribusian Kulit Hewan Qurban Di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro dalam perspektif hukum Islam.

Menurut pendapat beberapa madzhab Dalam hal menghimpun antara tiga hal pada pendistribusian daging qurban (memakan, menyedekahkan, dan menghadiahkan), menurut pendapat madzhab Maliki, tidak ada aturannya bahwa pembagiannya harus dalam kerangka sepertiga untuk masing-masing bagian. Akan tetapi, menurut madzhab Hanafi dan Hambali, dianjurkan untuk membaginya sama besar, yaitu sama-sama sepertiga bagian.¹⁴⁹

Lebih lanjut, diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu, dan rambut hewan qurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. keharaman seperti ini berlaku baik terhadap hewan qurban yang bersifat wajib maupun sukarela.

Menurut pendapat mazhab syafi'i, hukumnya wajib untuk disedekahkan kepada orang miskin sebagian dari daging qurban sekalipun jumlahnya sedikit, sementara selebihnya diberikan kepada handai taulan, baik kaya maupun miskin, dan pemiliknya sendiri sunnah memakannya sekedar

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 289.

sesuap. Selanjutnya jumhur fuqaha sepakat bahwa daging qurban tidak boleh diberikan kepada tukang daging, mengingat mereka umumnya sudah “bosan” dengan daging dan hampir pasti akan dijual sebagai barang dagangan. Padahal daging qurban itu peruntukannya adalah sebagai konsumsi khususnya bagi masyarakat miskin yang amat jarang merasakan nikmatnya daging.¹⁵⁰

Kemudian dijelaskan kembali dalam QS. Al-Hajj ayat 36 di bawah ini:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم فِيهَا حَيْرًا ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُم لَهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya : “Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelinya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Hajj : 36).¹⁵¹

Selanjutnya di dalam hadits Rasulullah di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009). h.603.

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ حُومِ الْأَضَا حَيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا)).

رواه أبو داود.¹⁵²

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abdul A’la bin Abdul A’la, dari Khalid al-Hadza, dari Abu al-Malih, dari Nubaisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Aku pernah melarang kalian (menyimpan) daging qurban lebih dari tiga hari. (Namun sekarang makanlah dan simpanlah.” (HR. Abu Dawud).¹⁵³

Dalam pendapat para madzhab dan jumhur fuqaha serta dalil-dalil di atas cukup jelas bagaimana tata cara pendistribusian hewan qurban, yakni sebaiknya didistribusikan untuk dimakan oleh *shahibul qurban*, sebagian lainnya disedekahkan baik kepada orang yang meminta-minta (fakir dan miskin), dan sebagian lagi dihadiahkan kepada orang yang tidak meminta-minta (kerabat / tetangga / orang kaya) agar lebih mempererat tali silaturahmi.

Seperti halnya yang telah dilakukan oleh para panitia qurban di Kota Metro bahwasanya pendistribusian hewan qurban telah sesuai dengan pendapat para imam madzhab di atas. Pendistribusian hewan qurban di makan oleh sahibul qurban, disedekahkan kepada fakir miskin, dan di hadiahkan kepada kerabat, tetangga, dan orang kaya melalui kupon pengambilan daging qurban yang diberikan.

Selanjutnya menurut pendapat yang lebih kuat dalam madzhab, wajib hukumnya menyedekahkan bagian tertentu dari daging qurban kepada orang miskin, walaupun hanya pada satu orang, juga sekalipun yang disedekahkan itu hanya sedikit. Akan tetapi, yang lebih utama baginya adalah

¹⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, h.575.

¹⁵³ *Ibid.*

menyedekahkan seluruh daging, kecuali beberapa potong yang boleh ia makan dalam rangka mendapatkan berkah berqurban, seperti telah dijelaskan di atas.

Dalam qurban yang bersifat sukarela ini pula, si pemilik qurban boleh menyedekahkan kulit hewan itu kepada orang lain, atau memanfaatkannya sendiri, sebagaimana dibolehkan baginya memakan sendiri daging qurbannya, walaupun menyedekahkannya lebih utama. Adapun dalam hal qurbannya tersebut bersifat wajib, maka wajib pula bagi orang itu menyedekahkan kulitnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang disyariatkan adalah memanfaatkan kulit atau menyedekahkannya kepada orang atau lembaga yang berhak menerimanya. Dan jika apabila menyedekahkan kulit ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit guna kepentingan umat seperti Masjid untuk beduk, kelompok pengajian untuk kepentingan marawis, dan pondok pesantren untuk kepentingan pondok tersebut yang sifatnya guna untuk kemaslahatan umat Islam, maka tidak ada masalah baginya.

Seperti halnya yang telah di lakukan di Kota Metro khususnya oleh Kampus IAIN Metro dan Masjid Taqwa Kota Metro, mendistribusikan kulit qurban ke Pondok Pesantren dan Kelompok marawis maka hal tersebut tidak bermasalah, dikarenakan bertujuan untuk kemaslahatan umat Islma.

Selanjutnya, Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan qurban, baik daging ataupun yang lainnya, termasuk juga kulit. Sehingga Rasulullah Saw. memberikan larangan dan ancaman yang keras, maksudnya terlarang

menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban baik berupa kulit, wol, rambut, daging, tulang dan bagian lainnya.

Kemudian madzhab Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat, “tidak boleh baginya menjual kulit itu untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif seperti uang emas, uang perak, makanan, dan minuman. Dengan kata lain, tidak boleh menjualnya untuk membeli mata uang atau barang-barang konsumsi”. Selanjutnya jumbuh fuqaha sepakat bahwa daging qurban tidak boleh diberikan kepada tukang daging, mengingat mereka umumnya sudah “bosan” dengan daging dan hampir pasti akan dijual sebagai barang dagangan. Padahal daging qurban itu peruntukannya adalah sebagai konsumsi khususnya bagi masyarakat miskin yang amat jarang merasakan nikmatnya daging.¹⁵⁴

Dalil terlarangnya hal ini adalah hadits diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. رواه البخاري و مسلم.

“ Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku mengurus unta qurban beliau, meshadaqahkan daging, kulitnya dan bagian punggungnya, dan agar aku tidak memberikan sebagian di antaranya kepada tukang jagal’. Beliau bersabda, ‘Kami memberinya dari daging yang kami miliki.’” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵⁵

¹⁵⁴ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreavita, 2017), h.131.

¹⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h.532.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ:
 أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ
 أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ
 يَفْسِمَ يُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَا لَهَا الْمَسَاكِينَ. رواه ابن ماجه.

“ Muhammad bin Ma’ar menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Bakr al-Bursani, dari Ibnu Juraij yang menceritakan dari al-Hasan bin Muslim yang mengabarkan dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallama memerintahkannya untuk membagikan qurban seluruhnya: dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya (hadyu) kepada orang-orang miskin.” (HR. Ibnu Majah).¹⁵⁶

Dari hadits-hadits di atas dan pendapat imam madzhab secara jelas menunjukkan, bahwa diperintahkan oleh Rasulullah Saw. untuk menshadaqohkan daging hadyu, kulitnya dan bagian punggungnya. Dan tidak boleh mengambil sebagian dari binatang qurban itu untuk diberikan kepada tukang jagalnya sebagai upah, karena hal ini termasuk jual beli. Karena memberikan kepadanya adalah sebagian ganti (barter) dari kerjanya, maka ia semakna dengan menjual bagian darinya, dan itu tidak diperbolehkan.

Seperti halnya yang telah dilakukan di salah satu tempat di Kota Metro yaitu oleh Mushola Miftahul’ulum 29 Banjar Sari, yang menjual kulit hewan qurban untuk kepentingan saat berqurban, Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan karena telah mengandung akad jual beli.

Sealnjutnya apabila menjual bagian dari hewan qurban termasuk kulit dalam hadits Rasulullah Saw. yang artinya “Siapa yang menjual kulit hewan

¹⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 ; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), h.575.

qurbannya maka tidak ada qurban untuknya (yang diterima)." menggambarkan sangat jelas bahwasannya ibadah qurbannya tidak ada nilainya. Lalu bagaimana halnya dengan mereka yang memang berhak menerima (mendapat bagian) daging qurban, tetapi karena sesuatu kebutuhan urgen yang lebih maslahat, mereka menjual daging bagiannya itu untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan maka menjual daging qurban yang sudah menjadi bagiannya itu di perbolehkan. Dalam kaidah ushul fiqih dinyatakan: *Al-Ashlu fil asy-ya' al-ibahah hatta yadullad dalilu 'alat tahrir* (pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya). Begitu juga orang yang membelinya. Karena daging tersebut sudah menjadi milik penuh (*al-milkut tam*) pribadi penjual, maka siapa pun boleh membelinya, asal tidak terjadi manipulasi harga atau monopoli daging, yang mengakibatkan timbulnya eksploitasi dan dominasi golongan yang kuat modal terhadap kalangan ekonomi lemah.¹⁵⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro telah sesuai dengan hukum Islam yakni mendistribusikan kulit hewan qurban dengan menshadaqohkan ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit yang gunanya untuk kemaslahatan umat Islam. Namun di Kota Metro masih terdapat tempat yang tidak mendistribusikan kulit hewan qurban tersebut melainkan menjual kulit hewan qurban untuk kepentingan saat berqurban. Alangkah baiknya semua bagian-

¹⁵⁷ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreavita, 2017), h.132.

bagian hewan qurban didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pendistribusian kulit hewan qurban di Kota Metro telah sesuai dengan hukum Islam yakni mendistribusikan kulit hewan qurban dengan menshadaqohkan ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit yang gunanya untuk kemaslahatan umat Islam. Namun di Kota Metro masih terdapat tempat yang tidak mendistribusikan kulit hewan qurban tersebut melainkan menjual kulit hewan qurban untuk kepentingan saat berqurban. Dan dalam hal ini menurut hukum Islam menjual bagian dari hewan qurban tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka masukan yang dapat peneliti berikan yaitu kepada panitia qurban yang masih tidak mendistribusikan bagian dari hewan qurban, agar didistribusikan semuanya ke masyarakat ataupun di shadaqohkan termasuk kulit hewan qurban. Disamping melihat bahwa menjual kulit hewan qurban tidak diperbolehkan dalam Islam, dan sebaiknya untuk kepentingan-kepentingan qurban tersebut diambil dari uang orang yang berqurban. Sehingga kulit dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.

`DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*. Jakarta Timur: Almahira, 2012.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. *Ensiklopedia Hadits 8 ; Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani. *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2013.
- Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i. *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa'i*. Cet.1. Jakarta: Almahira, 2013.
- Ahmad Zahro. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Qaf Media Kreavita, 2017.
- Amirudin. *Kurban & Iduladha Serta Beberapa Problematika*. Yogyakarta: Rumah Tajdid, 2016.
- Ammi Nur Baits. *Panduan Qurban Praktis*. www.yufid.com.
- As-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Tuntunan Praktis Ibadah Qurban*. Tuwoti: Panitia Qurban Masjid Al-Furqan, 2014.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*. Bandung: J/ART, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2009.

- Garis Panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bilangan 2 Tahun 2013. *Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban*. Subang Jaya: OMR Press Sdn Bhd.
- H. Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Muhammad Abdul Tuasikal. *Panduan Qurban*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015.
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Tatacara Qurban Tuntutan Nabi*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*. Cet.1. Jakarta, Ummul Qura, 2013.
- Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari-harii*. Jakrta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 5 Sayyid Sabiq*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shomad. *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zainudin Ali. "*Hukum Islam*". Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Bapeda Kota Metro. *Profil Kota Metro Tahun 2016*. Metro: Pusat Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data. 2016.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. rev., cet Ke-14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kotametro>.

<http://bappeda.metrokota.go.id>.

PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KOTA METRO

(Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Penjualan)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Qurban
- B. Dasar Hukum Qurban
- C. Hikmah dan Keutamaan Qurban
- D. Jenis, Syarat, dan Waktu Penyembelihan Hewan Qurban
- E. Pendistribusian Hewan Qurban
- F. Pembagian Daging Qurban

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kota Metro
- B. Pelaksanaan Pendistribusian Kulit Hewan Qurban Di Kota Metro
 - 1. Pembagian Hewan Qurban
 - 2. Faktor-Faktor Penyebab Penjualan Kulit Hewan Qurban
- C. Analisis Penjualan Kulit Hewan Qurban Di Kota Metro Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Penjualan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 18 September 2017

Peneliti



Eko Budiyanto
NPM. 13112009

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KOTA METRO

(Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Penjualan)

A. Wawancara (*Interview*)

- a. Wawancara kepada Ketua Panitia Qurban Kampus IAIN Metro
 1. Kapan dilaksanakannya penyembelihan hewan qurban di kampus IAIN Metro?
 2. Siapa yang menjadi panitia qurban/terdiri dari siapa saja panitia qurban tersebut dan berapa jumlahnya?
 3. Siapa saja yang berqurban dan berapa jumlah orang yang berqurban?
 4. Berapa banyak jumlah hewan qurban yang diqurbankan dan terdiri dari apa saja?
 5. Bagaimana proses pendistribusian hewan qurban?
 6. Kepada siapa saja hewan qurban tersebut didistribusikan?
 7. Bagian apa saja dari hewan qurban yang didistribusikan?
 8. Apakah kulit termasuk yang dibagikan atau tidak?
 - Apabila kulit tersebut dibagikan? apa alasannya!
 - Apabila kulit tersebut tidak dibagikan? apa alasannya!
 9. Kulit yang tidak dibagikan digunakan untuk apa?

- b. Wawancara Kepada Ketua Panitia Qurban Masjid Taqwa Kota Metro
1. Kapan dilaksanakannya penyembelihan hewan qurban di Masjid Taqwa Kota Metro?
 2. Siapa yang menjadi panitia qurban/terdiri dari siapa saja panitia qurban tersebut dan berapa jumlahnya?
 3. Siapa saja yang berqurban dan berapa jumlah orang yang berqurban?
 4. Berapa banyak jumlah hewan qurban yang diqurbankan dan terdiri dari apa saja?
 5. Bagaimana proses pendistribusian hewan qurban?
 6. Kepada siapa saja hewan qurban tersebut didistribusikan?
 7. Bagian apa saja dari hewan qurban yang didistribusikan?
 8. Apakah kulit termasuk yang dibagikan atau tidak?
 - Apabila kulit tersebut dibagikan? apa alasannya!
 - Apabila kulit tersebut tidak dibagikan? apa alasannya!
 9. Kulit yang tidak dibagikan digunakan untuk apa?
- c. Wawancara Kepada Ketua Panitia Qurban Mushola Miftahul'ulum Kel.29 Banjar Sari Metro Timur
1. Kapan dilaksanakannya penyembelihan hewan qurban di Mushola Miftahul'ulum?
 2. Siapa yang menjadi panitia qurban/terdiri dari siapa saja panitia qurban tersebut dan berapa jumlahnya?

3. Siapa saja yang berqurban dan berapa jumlah orang yang berqurban?
4. Berapa banyak jumlah hewan qurban yang diqurbankan dan terdiri dari apa saja?
5. Bagaimana proses pendistribusian hewan qurban?
6. Kepada siapa saja hewan qurban tersebut didistribusikan?
7. Bagian apa saja dari hewan qurban yang didistribusikan?
8. Apakah kulit termasuk yang dibagikan atau tidak?
 - Apabila kulit tersebut dibagikan? apa alasannya!
 - Apabila kulit tersebut tidak dibagikan? apa alasannya!
9. Kulit yang tidak dibagikan digunakan untuk apa?

B. Dokumentasi

1. Susunan Panitia Qurban
2. Dokumentasi penyembelihan hewan qurban
3. Data pendistribusian hewan qurban

Metro, 10 Oktober 2017

Peneliti



Eko Budiyanto
NPM. 13112009

Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

**SUSUNAN PANITIA QURBAN
MASJID TAQWA KOTA METRO**

Ketua	: Ust Hj. Yahmin
Wakil	: Ust Hj Aziz
Bagian Penyembelihan	: Ust Rofi'i
Koordinator	Ust Joko Priyanto
Perlengkapan	: Ust Ajis
Penimbangan	: - Ust Leman - Ust Sayuti - Ust Toher - Ust Jono - Ust Didi - Hartanto - Gimam - Andi
Tambahan	: Tukang Parkir Masjid Taqwa

SUSUNAN PANITIA QURBAN
MUSHOLA MIFTAHUL'ULUM KELURAHAN 29 BANJARSARI
KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

Ketua : Indarto
Sekretaris : Akhmad Husaini
Bendahara : Antok
Anggota : 1. Pak Slamet
2. Mbah Palal
3. Suhartono
4. Okta
5. Sutris
6. Sutris P.
7. Suratman
8. Parno
9. Tasiman
10. Anton
11. Mustofa
12. Erwin
13. H. Edwar
14. Kurnial
15. Sipur
16. Jauhari
17. Udin
18. Giarno
19. Atok
20. Ahmadi
21. Juwari
22. Pak Setio
23. Rubi
24. Sunari
25. Faizal
26. Darsono
27. Mbah Marsup



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Metro, 17 Oktober 2016

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Drs. Dri Santoso, MH
di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Eko Budi Yanto
NPM : 13112009
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban
(Studi Pada Mushola Miftahul U' Lum Kel. 29 Banjar Sari Kec.
Metro Utara)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto
NPM : 13112009

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/18		<p>Hal-hal yang sesuai dengan Diy Teri-off M. A. Al-Abidi Jumlah asl: 2 (dua) Beri Terjemahan M. A. Al-Abidi M. A. Al-Abidi 2 lembar FOT 5 lembar lain</p>	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Eko Budiyanto
NPM. 13112009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto
NPM : 13112009

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/11/17		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembeli Teknik Perumkom Cermak ✓ Pembeli Teknik ✓ Pembeli Teknik & Desain ✓ Pembeli Teknik ✓ Pembeli Teknik 	
	20/11/17		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembeli Teknik Perumkom ✓ Pembeli Teknik 	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Eko Budiyanto
NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto
 NPM : 13112009

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12/17		apa APD yang ada disana	

Mengetahui
 Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
 NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto
 NPM : 13112009

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/8 2018		<ul style="list-style-type: none"> • Dpt. Azwa ADD • Karantina & Pety ✓ Sejalan Peralihan • Gai. Konsep hukum • De resto ini con. ✓ Kumpul sesing • & pertanyaan pes ✓ Plurik & tunde menyusuna de klu Amurang jru de klu • & pety • klu & j 	

Mengetahui
 Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
 NIP. 19590815 198903 1 004

Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL PROPOSAL

Nama : Eko Budiyanto

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : X / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/1/18		<p>per Allah cipta penghap: dari kulit ke kulit</p>	

Mengetahui :
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 NIP. 19590815 098903 1 004

Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2-17 9	✓	me aut line/	f
	10/2017 10	✓	lapo.	

Mengetahui :
 Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 18 Oktober 18 September 2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan Landasan Teori diperbaiki dan dipaparkan - Tambahkan materi tentang penulisan bibliografi - Susunan penulisan di bagian lagi. 	
2.	Rabu, 9 Oktober 2017	✓	See page 1, 11, 111	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Budiyanto
NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Juin 25 September 2017	✓	E. D. Ictis Buri 1. Status dalam Ukum - 2. Yang berlaku Ukum. B. DARUR TULAN 1. alasan 2. Hadis	 

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, M.H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,


Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2017 11	✓	All good.	

Mengetahui :

Dosen Pembimbing II

Drs. Drs. Santoso, M.H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : X / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2018 /1	✓	- mengenai faktor - Faktor penyebab Penjualan tuliskan deng- an rinci apa saja absan- ya - perbaiki cara penulisan	f
	16/2018.	✓	Bab V lebih di per padukan bagi isi kesimpulan.	f

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Budiyanto
NPM. 13112009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725)41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eko Budiyanto

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112009

Semester / T A : X / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2018 /	✓	Hal-hal bab 14-4 ke-pemb. I	

Mengetahui :
 Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, M.H.
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Budiyanto
 NPM. 13112009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-003/In.28/F-Sy/PP.00.9/03/2017

Metro, 31 Maret 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Ketua Pengurus Mushola Miftahul'ulum Kel.29 Banjarsari Kec. Metro
Utara Kota Metro
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eko Budiyanto
NPM : 13112009
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Kulit Hewan
Kurban (Studi Kasus Pada Mushola Miftahu'ulum Kel.
29 Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fatarib, Ph.D
Wp. 401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 586/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : EKO BUDI YANTO
NPM : 13112009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IAIN METRO, MASJID TAQWA, MUSHOLA MIFTAHUL ULUM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENJUALAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA METRO (STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENJUALAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 585/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KETUA PANITIA QURBAN IAIN, KET
IAIN METRO, MASJID TAQWA,
MUSHOLA MIFTAHUL'ULUM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 586/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : EKO BUDI YANTO
NPM : 13112009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN METRO, MASJID TAQWA, MUSHOLA MIFTAHUL'ULUM, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENJUALAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA METRO (STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENJUALAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 10 Oktober 2017
Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

Perihal : Permohonan Data

Kepada Yth,
Rektor IAIN Metro
Di_Metro

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Budi Yanto
NPM : 13112009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Memohon izin untuk meminta data dan informasi tentang penyembelihan hewan qurban di kampus IAIN Metro, data yang saya butuhkan diantaranya:

1. Struktur panitia penyembelihan hewan qurban IAIN Metro 2017 (SK Panitia Qurban)
2. Data perolehan hewan qurban
3. Data pendistribusian hewan qurban

Untuk pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah sebagai syarat penelitian skripsi di IAIN Metro, Diharapkan bapak dan Ibu dapat mendukung dan memberikan izin untuk bahan penulisan skripsi saya.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Metro, 20 Desember 2017
Mahasiswa Ybs,



Eko Budi Yanto
NPM. 13112009



**KOPERASI AT-TA'AWUN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Kihajar Dewantara 15 A Kampus Kota Metro Telp. 0725-41507 HP. 081279208081

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/K-ATW/II/2018

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 586/In.28/D.1/TL.01/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 untuk tujuan mengadakan observasi/survey di Koperasi At-Taawun IAIN Metro, dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi saudara:


Nama : Eko Budi Yanto
NPM : 13112009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penjualan Kulit Hewan Qurban di Kota Metro (Studi tentang Faktor-faktor Penyebab Penjualan)

Bahwa mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan observasi/survey di Koperasi At-Taawun IAIN Metro.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Januari 2018

Ketua,


Dr. Suhairi, S.Ag., MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 586/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : EKO BUDI YANTO
NPM : 13112009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IAIN METRO, MASJID TAQWA, MUSHOLA MIFTAHUL'ULUM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENJUALAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA METRO (STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENJUALAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

Dengan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN

Nomor : -
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat saudara, sehubungan dengan maksud surat tersebut dengan ini disampaikan bahwa kami memberi izin kepada mahasiswa saudara :

Nama : Eko Budiyanto
NPM : 13112009
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan penelitian/survey di Masjid Taqwa Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Penjualan Kulit Hewan Qurban (Studi Tentang Faktor-Faktor Penjualan)".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 10 Januari 2018
Ketua Panitia Qurban





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 586/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : EKO BUDI YANTO
NPM : 13112009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IAIN METRO, MASJID TAQWA, MUSHOLA MIFTAHUL ULUM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENJUALAN KULIT HEWAN QURBAN DI KOTA METRO (STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENJUALAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
pada Tanggal : 10 Oktober 2017

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN

Nomor : -
 Lampiran : -
 Hal : Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
 Di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan maksud surat tersebut dapat kami sampaikan bahwa benar mahasiswa IAIN Metro :

Nama : Eko Budiyanto
 NPM : 13112009
 Semester : IX (Sembilan)
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengadakan penelitian/survey di Mushola Miftahul'ulum Kelurahan 29 Banjar Sari Kec. Metro Utara, dalam rangka menyelesaikan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Penjualan Kulit Hewan Qurban (Studi Tentang Faktor-Faktor Penjualan)".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 15 Desember 2017
 Ketua Panitia Qurban





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0163/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKO BUDIYANTO
NPM : 13112009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112009.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4271/In.28/R/BA.03.2/08/2017

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Prof. Dr. Enizar, M.Ag	Pengarah	
2.	Dr. Suhairi, MH	Pengarah	
3.	Dr. Muhtar Hadi, M.Si.	Pengarah	
4.	Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons	Pengarah	
5.	Drs. Zahdi Taher	Pengarah	
6.	Drs. Miftakhul Abidin	Ketua Panitia	
7.	Basri, M.Ag	Wakil Ketua	
8.	Umar, M.Pd.I	Sekretaris	
9.	Mustakim, MA	Wakil Sekretaris	
10.	Drs. M. Saleh, MA	Koordinator Penyembelihan	
11.	Drs. A. Jamil, MH	Anggota	
12.	Jagal 1	Anggota	
13.	Jagal 2	Anggota	
14.	Jagal 3	Anggota	
15.	Jagal 4	Anggota	
16.	Jagal 5	Anggota	
17.	Jagal 6	Anggota	
18.	Jagal 7	Anggota	
19.	Sukmono, S.Pd.I	Koordinator Pemotongan Tulang dan Pengepakan Tulang	
20.	Subhan Roza, M.Pd.	Anggota	
21.	M. Ali, M.Pd.I		
22.	Dedi Wahyudi, M.Pd		
23.	Sarto Sutik, ST.	Anggota	
24.	Aldi Roni Indrias	Anggota	
25.	Agus Riyanto	Anggota	
26.	Hotman, M.EI	Anggota	
27.	Sukardi	Anggota	
28.	Sutimin	Anggota	
29.	Muasim	Anggota	
30.	Ervan	Anggota	
31.	Agus Rianto	Anggota	
32.	Ahmad Muzaki	Anggota	
33.	Ahmad Madzkur	Anggota	
34.	Andika Saputra, M.Pd.I	Anggota	
35.	Sohibul Imam, S.Pd.I	Anggota	
36.	Suwanda, S.E.Sy	Anggota	
37.	Prayitno	Koordinator Pembrodotan dan Pengepakan Brodot	
38.	Mahrup Insan	Anggota	
39.	S. Manaf, S.Pd.I.	Anggota	
40.	Okta	Anggota	
41.	Abdul Mujib, M.Pd.I	Anggota	
42.	Martono, S.Pd.I.	Anggota	

43.	Sutaryo	Anggota
44.	Adri Irawan	Anggota
45.	Yasi Ariyanto	Anggota
46.	Ahmad Zainudin	Anggota
47.	Agung	Anggota
48.	Yeyen	Anggota
49.	Widya Ninsiana, M.Hum	Kord. Pemotongan, Penimbangan Daging dan Pengemasan
50.	Sri Andri Astuti, M.Ag	Anggota
51.	Drs. Zuhairi, M.Pd.	Anggota
52.	Dra. Mugi Hastuti	Anggota
53.	Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	Anggota
54.	Tusriyanto, M.Pd	Anggota
55.	Rizka Fitriana, SE.	Anggota
56.	Ahmad Muchlisin, ST.	Anggota
57.	Suprihatun, S.I.P	Anggota
58.	Desi Ayomi, SE.	Anggota
59.	Tur Sayekti Handayani, SE.	Anggota
60.	Maryatun, S.Sy.	Anggota
61.	Rofi'ah, S.Ag.	Anggota
62.	Sainul, SH, MA	Anggota
63.	Rohayah, S.Sy.	Anggota
64.	Dra. Hj. Akla, M.Pd.	Anggota
65.	Trisna Dinillah Harya, M.Pd.	Anggota
66.	Faizah Sunaryati, S.Sy	Anggota
67.	Rakhmawati Listyarini, SE.	Anggota
68.	Nur'aini, SE, MM	Anggota
69.	Siti Khotijah	Anggota
70.	Susi Yulianti	Anggota
71.	M. Makhrus Sa'adon, SE.	Anggota
72.	Amin Effendi, M. Pd.I	Anggota
73.	Andianto, M.Pd	Anggota
74.	Neni Indriyani, S.E.I	Anggota
75.	Dedek Kurniawan, S.E.I	Anggota
76.	Kiki Ratnasari, S.Pd.I	Anggota
77.	Rina Oktaviana	Anggota
78.	Liberty	Koordinator Konsumsi
79.	Mulyani, S.E.I	Anggota
80.	Sri Setyaningrum, S.Sy	Anggota
81.	Puji Lestari	Anggota
82.	Yulkoriah, S.Ag.	Anggota
83.	Yuni Wijayanti, S.E.I	Anggota

Dalam rangka *Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Qurban di Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 1438 H/2017 M*, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro
 Waktu : Pukul 07.00 s.d. selesai

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Metro, 29 Agustus 2017
 Ketua,

Prof. Dr. Enizar, M.Ag
 NIP 196009181987032003



KOPERASI AT-TA'AWUN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Kihajar Dewantara 15 A Kampus Kota Metro Telp. 0725-41507 HP. 081279208081

BERITA ACARA
PENYELENGARAAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN
IAIN METRO TAHUN 2017

Pada hari ini **Minggu** tanggal **03** bulan **September** tahun **dua ribu tujuh belas**, bertempat di Kampus 2 IAIN Metro, telah dilaksanakan Pemotongan Hewan Qurban IAIN Metro tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta Qurban sebanyak 42 orang;
2. Jumlah hewan qurban (sapi) sebanyak 6 ekor;
3. Daging hewan qurban telah didistribusikan sesuai kesepakatan rapat, dengan perhitungan dan rincian sebagai berikut:

Perkiraan Jumlah Daging (Kg)	Jumlah Calon Penerima							Jumlah Terima (Kg)	
	Peserta	Dosen Karyawan	Lingkungan	Desa Binaan	Panitia	Cadangan	Jusimart dan Taawun		Jumlah
$6 \times 100 = 600$ $(600 - (3 \text{kg} \times 42))$ $= 474$	$5 \times 42 = 210$	252	70	0	83	30	19	664	0.70

- Tulang dan Jeroan : untuk seluruh daftar penerima berjumlah **664** paket.
 Kulit : ditentukan kemudian.
 Hati : khusus untuk peserta (dipotong $6 \times 7 = 42$ potong).
 Kaki : untuk yang menginginkan (pesan terlebih dulu).
 Buntut : khusus untuk peserta (dipotong $6 \times 7 = 42$ potong).

Secara terperinci proses pendistribusian daging, sebagai mana laporan panita pelaksana sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Qurban IAIN Metro tahun 2017.

Kelua,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH.

Metro, 03 September 2017
Sekretaris,

Umar, M.Pd.I



**KOPERASI AT-TA'AWUN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Kampus Kota Metro 34111 Telp. 0725-41507, HP. 081279208081

DAFTAR PESERTA QURBAN

No.	Rekening	Nama	Saldo Akhir	Keterangan
1	001.03.0000001.01	Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	2.750.000,00	
2	001.03.0000002.01	Drs. Miftakhul Abidin	2.750.000,00	
3		Drs. Miftakhul Abidin	2.750.000,00	
4	001.03.0000003.01	Suhairi, S.Ag, MH	2.750.000,00	
5	001.03.0000004.01	Mustakim, MA	2.750.000,00	
6	001.03.0000005.01	Sri Andri Astuti, M.Ag	2.750.000,00	
7		Sri Andri Astuti, M.Ag	2.750.000,00	
8	001.03.0000006.01	Hermanita, MM	2.750.000,00	
9	001.03.0000011.01	As'ad, S.Ag, MH	2.750.000,00	
10	001.03.0000013.01	M. Hanafi Zuardi, M.SI	2.750.000,00	
11	001.03.0000014.01	Faizah Sunariati, S.Pd.I	2.750.000,00	
12	001.03.0000020.01	Masykurillah, M.A	2.750.000,00	
13	001.03.0000022.01	Basri, M. Ag	2.750.000,00	
14	001.03.0000024.01	Wahyu Setiawan, M.Ag	2.750.000,00	
15	001.03.0000026.01	Dedi Irwansyah, M. Hum	2.750.000,00	
16	001.03.0000032.01	Liberty, SE, MA	2.750.000,00	
17	001.03.0000033.01	Tusriyanto, M.Pd	2.750.000,00	
18	001.03.0000036.01	Umar, M.Pd.I	2.750.000,00	
19	001.03.0000037.01	Drs. Tarmizi, M.Ag	2.750.000,00	
20	001.03.0000043.01	Sainul, SH, MA	2.750.000,00	
21	001.03.0000050.01	Tri Pramasetia	2.750.000,00	
22	001.03.0000055.01	A. Subhan Roza	2.750.000,00	
23	001.03.0000056.01	Drs. A. Jamil	2.750.000,00	
24	001.03.0000059.01	Dra. Mugi Hastuti	2.750.000,00	
25	001.03.0000060.01	Dra. Siti Nurjanah, M.Ag	2.750.000,00	
26	001.03.0000061.01	H. Azmi Siradjuddin, M.Hum	2.750.000,00	
27	001.03.0000062.01	Drs. Zuhairi, M.Pd	2.750.000,00	
28	001.03.0000065.01	Drs. H.M. Saleh, MA	2.750.000,00	
29	001.03.0000072.01	Susi Yulianti, MH	1.250.000,00	
30	001.03.0000075.01	Syahreni Siregar	2.750.000,00	
31	001.03.0000078.01	Dr. Thobibatussa'adah, M.Ag	2.750.000,00	
32	001.03.0000080.01	Dr. Mat Jalil, M.Hum	2.750.000,00	
33	001.03.0000081.01	Dyah Sri Utami, SE	2.750.000,00	
34	001.03.0000087.01	Trisna Dinillah, M.Pd	2.750.000,00	
35	001.03.0000097.01	H. Nindya Y, M.Pd	2.750.000,00	
36	001.03.0000098.01	Ahmad Muchlisin, ST	2.750.000,00	
37	001.03.0000099.01	HUSNUL FATARIB	2.750.000,00	
38	001.03.0000105.01	Widhiya Ninsiana	2.750.000,00	
39	001.03.0000116.01	Siti Khotijah, S.IPI	2.750.000,00	
40	001.03.0000117.01	Drs. M. Ardi, M.Pd	2.750.000,00	
41	001.03.0000118.01	DHARMA SETYAWAN	2.750.000,00	
42		DIAN EKA PRIYANTORO	2.750.000,00	

Metro, 25 Agustus 2017

Ketua,


Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

 **PANITIA PELAKSANA QURBAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438H/2017M**

KUPON DAGING QURBAN

Daging Qurban harap diambil pada:
 Hari/Tanggal : Minggu, 03 September 2017
 Waktu : Pukul 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Kampus 2 IAIN Metro (38B Banjarrejo)

Catatan: Melewati batas waktu tersebut, akan diberikan kepada yang lain

Kupon Daging Qurban Mushola Miftahul'ulum



DOKUMENTASI PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN

Kampus IAIN Metro



Mushola Miftahul'ulum






Masjid Taqwa Kota Metro



DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Miftahul Abidin Ketua Panitia Qurban Masjid Kampus IAIN Metro



Wawancara Dengan Bapak Joko Priyanto Koordinator Panitia Qurban Masjid Taqwa Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Indarto Ketua Panitia Qurban Mushola Miftahul'ulum



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eko Budiyanto dilahirkan di Metro pada tanggal 01 Juli 1994, putra pertama dari pasangan suami istri Bapak Suhartono dan Ibu Yatimah. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 1 Metro Utara selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Muhamadiyah 3 Metro selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK KP Gajah Mada 1 Metro selesai tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.